



MODERASI BERAGAMA

UPAYA DERADIKALISASI

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjarapaling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)

IAIN PALOPO



Dr. Abdain, S.Ag., M.Ag. | Dr. Takdir, S.H., M.H.
Dr. Rahmawati, M.Ag. | Nur Alam Muhajir, Lc., M.Si.



MONOGRAF
MODERASI BERAGAMA
UPAYA DERADIKALISASI

Penulis:

Dr. Abdain, S.Ag., M.Ag. | Dr. Takdir, S.H., M.H.
Dr. Rahmawati, M.Ag. | Nur Alam Muhajir, Lc., M.Si.

ISBN:

Editor:
Faza'ur Ravida

Tata Letak:
Hamim Thohari Mahfudhillah

Desain Sampul:
Ananda Ramadhani

Penerbit:



DOTPLUS Publisher

Jln. Penepak RT 12 RW 06, Bengkalis-Riau, 28771

No. Telp/HP: +62 813 2389 9445

Email: redaksidotplus@gmail.com

www.dotpluspublisher.co.id

IAIN PALOPO

Cetakan Pertama, Oktober 2022

x + 124 halaman; 15,5 x 23 cm

© Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit

PRAKATA

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT., berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya tim penulis dapat menyelesaikan penulisan buku yang berjudul “**Moderasi Beragama: Upaya Deradikalisasi**” ini dengan baik. Dalam kesempatan ini, tim penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak memberi bantuan dan dorongan kepada tim penulis dalam menyelesaikan buku ini.

Tim penulis menyadari bahwa dalam penulisan buku ini masih terdapat kekurangan. Oleh sebab itu, kritik dan saran dari semua pihak bermanfaat untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi semua.

Palopo, 2022

Hormat kami,

Tim Penulis

IAIN PALOPO



IAIN PALOPO

DAFTAR ISI

PRAKATA	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME	1
A. Radikalisme di Indonesia.....	1
B. Radikalisme dalam Islam.....	2
BAB II AKTUALISASI MODERASI BERAGAMA	7
A. Definisi Moderasi Beragama.....	7
B. Moderasi Beragama dalam Islam	10
C. Regulasi Moderasi Beragama.....	12
D. Moderasi Beragama sebagai Upaya Deradikalisasi	16
BAB III UPAYA PREVENTIF DERADIKALISASI TERHADAP RADIKALISME	33
A. Definisi Deradikalisasi	33
B. Program Deradikalisasi	34
C. Pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan Teroris	36

BAB IV	PENDEKATAN <i>COMMUNITY BASED RESEARCH</i> (CBR) DALAM PENDAMPINGAN MASYARAKAT	39
A.	Definisi Pendekatan <i>Community Based Research</i> (CBR)	39
B.	Karakteristik Riset Berbasis Komunitas	41
C.	Tahapan dalam Melakukan <i>Community Based Research</i> (CBR)	43
BAB V	IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA SEBAGAI UPAYA DERADIKALISME TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) KELAS IIA PALOPO	45
A.	Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo	45
1.	Sejarah Singkat dan Letak Geografis Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Kota Palopo	45
2.	Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo	48
B.	Kegiatan Bimbingan dan Pelayanan Warga Binaan Pemasyarakatan	53
1.	Pembinaan Formal (sejak tahun 2019 tidak lagi dilaksanakan)	53
2.	Pembinaan Kepribadian	54
3.	Pembinaan Kemandirian	54

C. Pelayanan	55
D. Sistem Deradikalisasi di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo.....	57
1. Profil Warga Binaan	57
2. Pembinaan Warga Lapas dalam Deradikalisasi Paham Terorisme.....	59
BAB VI SISTEM PENDAMPINGAN MODERASI BERAGAMA SEBAGAI UPAYA DERADIKALISME YANG DILAKSANAKAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PALOPO	101
A. Dasar dan Tujuan Bimbingan serta Penyuluhan Moderasi Beragama.....	101
B. Pendampingan CBR Warga Binaan Lapas Melalui Moderasi Beragama.....	102
C. Upaya dalam Meminimalisir Perilaku Radikalisme di Kalangan Warga Binaan Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo	112
DAFTAR PUSTAKA	117



IAIN PALOPO



A. Radikalisme di Indonesia

Masyarakat Indonesia beberapa tahun terakhir dihebohkan oleh aksi terorisme, contohnya pada bulan Maret 2021 yang terjadi di Kota Makassar. Aksi terorisme menyebabkan kegelisahan masyarakat yang berkepanjangan dan dapat mengancam ketenteraman manusia. Kejadian aksi teror menimbulkan kegelisahan sehingga terus dilakukan pencarian pelaku teror tersebut. Pemerintah Indonesia harus bekerja sama dan saling mendukung untuk melakukan penangkapan pelaku terorisme hingga memproses ke pengadilan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.¹ Pencegahan terorisme dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman keagamaan yang universal kepada masyarakat.

Hasil penelitian Usman mengungkapkan bahwa terorisme terjadi karena adanya radikalisme yang memiliki pemahaman yang

¹Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme* (Jakarta: Fokus Media, 2003), hlm. 3.

cenderung keras. Maka perlu dilakukan program deradikalisasi sebagai bagian dari sistem peradilan pidana dan politik hukum pidana dalam penanggulangan terorisme. Model deradikalisasi dilakukan dengan mengadakan dialog keagamaan, rehabilitasi psikologi, dan sosial.²

Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah dijelaskan bahwa, deradikalisasi sebagai suatu proses yang dilakukan dengan terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk mengurangi radikalisme yang terjadi. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melakukan program deradikalisasi melalui koordinasi dengan berbagai lembaga, institusi, pemerintah, dan masyarakat.³ Pemberantasan terorisme perlu dilakukan dengan mencegah radikalisme melalui program deradikalisasi di seluruh lembaga pemerintahan.

B. Radikalisme dalam Islam

Radikalisme dalam Islam diungkapkan sebagai gerakan yang berpandangan terbelakang sehingga menggunakan kekerasan dalam menjalankannya serta mengajarkan keyakinan. Islam merupakan agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam menjadi agama yang

²Usman, "Model Deradikalisasi Narapidana Terorisme: Studi Perbandingan Deradikalisasi di Yaman, Arab Saudi, Singapura, Mesir, dan Indonesia," *Inovatif* 7, no. 2, (Mei 2014): 3. <https://media.neliti.com/media/publications/43205-ID-model-deradikalisasi-narapidana-terorisme-studi-perbandingan-deradikalisasi-di-y.pdf>.

³Bjorge, Tore, dan John Horgan, *Leaving Terrorism Behind: Individual and Collective Disengagement*, (New York: Routledge, 2009), hlm. 317.

terkesan garang atau galak karena ulah paham radikal. Masalah radikalisme akan terus digaungkan untuk memberantas terorisme melalui program deradikalisasi agama.⁴

Menanggulangi paham radikalisme yang sudah ada bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Perlu kerja sama yang erat antara berbagai elemen baik pemerintah, lembaga, instansi, dan masyarakat sekitar. Pemahaman moderasi beragama telah diterapkan dalam agama Islam sejak zaman Rasulullah, menjadi ajaran agama yang aman, nyaman, dan damai. Pemahaman yang kurang tepat terhadap sejarah Islam yang dikombinasikan dengan idealisme berlebihan terhadap Islam yang berujung pada konflik sosial, kekerasan yang bernuansa intradan antara agama.⁵ Potensi radikal dapat muncul pada setiap individu tetapi dapat dicegah melalui pemahaman agama yang kuat.

Pemahaman ajaran agama seseorang dapat berpotensi radikal sehingga cenderung memprihatinkan. Islam sebagai agama yang membawa perdamaian, persatuan, keadilan dengan menumpas kezaliman dalam radikal. Deradikalisasi dengan moderasi beragama menjadi suatu keniscayaan dalam rangka mencegah sebelum terjadinya radikalisme dengan upaya preventif.

Deradikalisasi perlu didesain dengan melakukan pendekatan moderasi beragama berupa reedukasi, rehabilitasi, resosialisasi, dan

⁴Novan Ardy Wiyani, "Pendidikan Agama Islam Berbasis Anti Terorisme di SMA", *Jurnal Pendidikan Islam* 2, No. 1, (Juni 2013): 66, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/JPI/article/view/1128>.

⁵Abdul Munip, "Menangkal Radikalisme Agama di Sekolah", *Jurnal Pendidikan Islam* 1, No. 2, (Juni 2012): 180, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/index.php/JPI/article/view/1119>.

reintegrasi. Keempat pendekatan tersebut dilakukan untuk menangkal radikalisme melalui pengajaran, membina kepribadian serta kemandirian, membimbing supaya menyatu dengan masyarakat. Secara formal di berbagai lembaga pemasyarakatan memiliki kegiatan pembinaan yang bersifat regular untuk warga binaan pemasyarakatan. Namun, masih ada yang belum mempunyai program khusus untuk warga binaan terorisme.⁶

Upaya terus dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya radikalisme yang mengakibatkan munculnya terorisme melalui upaya preventif.⁷ Perdamaian akan terwujud ketika setiap manusia dapat memahami suatu perbedaan pendapat maupun perbedaan keyakinan.

Setiap kegiatan tentu memiliki kendala, salah satunya dalam menerapkan program deradikalisasi. Kendala tersebut berupa membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam ilmu agama, sarana prasarana dalam menerapkan deradikalisasi harus memadai, perlu dilakukan pelatihan dan pendidikan tentang keagamaan secara rutin, serta memperkuat tali silaturahmi antara warga binaan pemasyarakatan.⁸ Upaya preventif dapat dilakukan dengan pendekatan kepada seseorang yang terlibat atau memiliki

⁶Usman, "Model Deradikalisasi Narapidana Terorisme: Studi Perbandingan Deradikalisasi di Yaman, Arab Saudi, Singapura, Mesir, dan Indonesia," *Inovatif* 7, no. 2, (Mei 2014), hlm. 14.

⁷Edhy Rustan, Nurul Hanifah, dan Bulu', "Deradicalization in the Implementation of Islamic Education Curriculum in SMA Masamba South Sulawesi," *Dinamika Ilmu: Jurnal Pendidikan* 18, No. 2, (Desember 2018): 272, https://journal.iain.samarinda.ac.id/index.php/dinamika_ilmu/article/view/1338/pdf_94.


⁸Iip Kamaludin, "Efektivitas Pembinaan Narapidana Terorisme dalam Upaya Deradikalisasi di Lembaga Pemasyarakatan," *Al-'Adl: Jurnal Hukum* 12, no. 2, (Juli 2020): 331. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id>.

paham radikal. Pendekatan moderasi beragama dilakukan demi mengajak untuk belajar agama lebih giat supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam memaknai keagamaan.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi dasar bagi para aparat penegak hukum dalam melawan terorisme lebih mudah. Namun perang melawan teroris tidak bisa hanya dengan cara membunuh dan menangkap teroris, mengumpulkan intelijen atau mengamankan perbatasan, tetapi juga diperlukan gagasan yang diharapkan dapat mencegah terjadinya terorisme dengan tindakan yang bersifat *soft approach* melalui pendekatan deradikalisasi dan anti-radikalisasi.

Berdasarkan hasil observasi awal di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo, bahwa di sana pernah menjadi tempat tinggal bagi warga binaan pemsarakatan yang menjadi bagian terorisme jaringan Santoso di Poso, Sulawesi Tengah. Walaupun hanya tiga bulan berada di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kota Palopo, dikhawatirkan keberadaan warga binaan pemsarakatan terorisme akan memberikan permasalahan tersendiri bagi lembaga pemsarakatan. Warga binaan pemsarakatan terorisme memiliki karakter yang berbeda dengan yang lainnya karena cenderung keras. Tidak mau berbaur, bergabung, dan berpotensi dapat menyebarkan radikalisme kepada warga binaan pemsarakatan lain.

Dalam melakukan penempatan bagi warga binaan pemsyarakatan terorisme harus berhati-hati dengan mempertimbangkan risiko yang tinggi. Walaupun lembaga pemsyarakatan saat itu mendapatkan penghargaan sebagai tempat terbaik untuk warga binaan pemsyarakatan, namun tingkat kewaspadaan akan pengaruh terorisme harus terus dijaga. Oleh karena itu, upaya preventif perlu dilakukan dengan pendekatan moderasi beragama agar dapat meluruskan dan menyadarkan ideologi terorisme sehingga tidak mengulang serta tidak memberikan potensi radikalisme bagi warga binaan pemsyarakatan yang lain.



IAIN PALOPO

A. Definisi Moderasi Beragama

Moderasi dalam bahasa latin berasal dari kata *moderatio* yang berarti sedang atau tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia moderasi dimaknai dengan pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstreman.⁹ Dalam bahasa Inggris kata *moderation* diartikan sebagai rata-rata (*average*), inti (*core*), dan tidak berpihak (*non aligned*).¹⁰ Sedangkan dalam bahasa Arab moderasi dikenal dengan kata *wasathiyyah*, padanan kata *tawassuth* (tengah-tengah), *i'tidal* (adil), dan *tawazun* (berimbang).¹¹ Moderasi mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan moral, watak ketika memperlakukan orang lain secara individu maupun kelompok.

Moderasi beragama merupakan suatu konsep yang mengandung makna *wasathiyyah* yang di dalam konsep tersebut terdapat kata *tawazun* yang memiliki arti berimbang, *tawassuth* yang memiliki arti tengah-tengah dan *i'tidal* yang memiliki arti adil. Kata *wasathiyyah* juga dapat disebut *wastih* jika prinsip yang di dalamnya

⁹Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Versi Online*, (Ed. 3, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2019), <https://kbbi.web.id/moderasi.html>.

¹⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 15.

¹¹Al-Alamah al-Raghib al-Asfahaniy, *Mufradat al-Fadz Al-Quran*, (Beirut: Darel Qalam, 2019), hlm. 869.

diterapkan. *Wasathiyyah* dalam bahasa Arab berarti pilihan terbaik. Pada hakikatnya *wasathiyyah* merupakan cara pandang seseorang yang tidak berlebihan, tidak memojokkan satu pihak, dan berpegang pada sikap yang adil.¹²

Wasathiyyah juga merupakan kata *wasatha*, *wustha*, istilah ini bermakna tengah atau dalam kata lain *wasith al-wasith* yang artinya penengah. Dalam menjalani kehidupan seseorang yang dapat menyeimbangkan diri, maksud menyeimbangkan diri adalah tidak terlalu menunjukkan pemahaman keagamaan yang lebih-lebihkan atau berlebihan. Keseimbangan antara dua jalan adalah *maddiyah* (materialisme), *mitsaliyah* (idealisme), *tsabat* (konsisten), *waqi'iyah* (kontekstual), *fardiyah* (individu), *jamaiyah* (kolektif), *ruhiyah* (spiritualisme), dan *taghayyur* (perubahan).

Wasathiyyah suatu gagasan ditawarkan agar dapat menciptakan kehidupan yang rukun di tengah-tengah keberagaman. Dalam literatur para ahli menafsirkan *wasathiyyah* secara beragam. Kata *wasathiyyah* dalam pandangan al-Salabi yang mengatakan *wasathiyyah* yaitu: *pertama*, *wasathiyyah* berasal dari akar kata *wasath*, berupa *dharaf*, yang berarti *baina* (antara). *Kedua*, *wasathiyyah* berasal dari akar kata *wasatha*, yang mengandung banyak arti, di antaranya: (1) berupa *isim* (kata benda) yakni mengandung pengertian antara dua ujung; (2) berupa sifat yakni bermakna (*khiyar*) terpilih, terutama, terbaik; (3) *wasath* yakni bermakna *al-'adl* atau adil; (4) *wasath* juga bisa bermakna sesuatu

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Moderasi Beragama*, hlm. 16.

yang berada di antara yang baik (*jayyid*) dan yang buruk (*radi'*).¹³ *Tawazun* (keseimbangan) adalah suatu karakteristik yang dimiliki oleh alam semesta, begitu pun dalam ajaran Islam menganjurkan untuk menjaga keseimbangan. Wujud dari keseimbangan dapat direalisasikan dengan tidak bersikap yang berlebihan. *Tawazun* ajaran yang bersumber dari Islam sebagai risalah abadi. Oleh karena itu, dalam Islam perbuatan yang mendatangkan amal kebaikan bernilai saleh. Maka dari itu amal harus diletakkan dalam prinsip-prinsip keseimbangan, wujud dari keseimbangan tersebut adalah *hablun minallah* dan *hablun minannaas*.

Atas dasar prinsip keseimbangan inilah Islam sebagai *hudan* (pedoman hidup) di mana melalui ajaran Islam umat mendapat bimbingan dan mendapat jalan yang penuh dengan cahaya dan mengantarnya menggapai kemajuan dan kejayaan. Menurut Ibnu Katsir dalam *kitabnya Jami'ul Bayan* dikutip oleh Zainun Wafiqatun Niam menyatakan istilah *umatan wasathan* bermakna sebagai kemampuan-kemampuan positif yang dimiliki umat Islam sebagaimana dalam kurun pertama sejarahnya, yakni dalam capaian-capaian kemajuan di bidang material maupun spiritual.¹⁴

Terminologi Islam moderat populer di kalangan para ilmuwan di berbagai dunia. Islam moderat merupakan istilah yang diberikan kepada yang berpaham terbuka. Istilah ini tidak sama dengan Islam

¹³Sauqi Futaqi, *Konstruksi Moderasi Islam (Wasathiyah) dalam Kurikulum Pendidikan Islam* (Universitas Islam Darul 'Ulum (Unisda) Lamongan, 2018), hlm. 523.

¹⁴Zainun Wafiqatun Niam, *Konsep Islam Wasathiyah Sebagai Wujud Islam Rahmatan Lil'alamin: Peran Nu Dan Muhammadiyah dalam Mewujudkan Islam Damai di Indonesia*, (PALITA: Journal Of Social-Religion Research, 2019, Vol.4, No.2.), hlm. 95.

modernis, Islam reformis, dan Islam progresif, meskipun pada dataran konsep memiliki tujuan yang sama yakni mengembangkan Islam sebagai *rahmatan lil alamin*. Mengutip pandangan El Fadl, menyatakan bahwa terminologi moderat paling tepat di antara terminologi lain, walaupun kelompok reformis, modernis, dan progresif juga dianggap sebagai kaum yang menganut paham moderat.

Maka dari itu Islam moderat mendorong pengembangan dalam berbagai bidang seperti pendidikan Islam, bahasa, sosial keagamaan, kebudayaan, sosio politik, dan ekonmi. Hal ini didasarkan pada legitimasi Al-Quran dan hadis Nabi bahwa umat Islam diperintahkan untuk menjadi orang moderat. Di sinilah istilah moderat menemukan akarnya di dalam tradisi Islam, apalagi terminologi *wasathiyyah* ini merupakan identitas dan watak dasar Islam.¹⁵

B. Moderasi Beragama dalam Islam

Moderasi merupakan sikap hidup, kerangka dalam berpikir, bersikap, dan berpola secara seimbang dalam segala dimensi kehidupan. Moderasi sebagai sesuatu yang melekat sejak umat manusia menerima petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Umat Islam konsisten menjalankan ajaran agama Islam tanpa ada paksaan dari orang lain. Kehadiran moderasi sebagai nilai moral yang penting dalam kehidupan manusia saat ini dalam bermasyarakat. Suatu aspek

¹⁵Sauqi Futaqi, *Konstruksi Moderasi Islam (Wasathiyyah) dalam Kurikulum Pendidikan Islam* (Universitas Islam Darul 'Ulum (Unisda) Lamongan, 2018), hlm. 522.

tentang identitas diri dengan pandangan dunia yang hampir semua agama menerapkan moderasi. Sikap moderat diterapkan untuk semua agama dan komunitas yang ada di lingkungan masyarakat.

Moderasi dalam Islam sebagai suatu pendekatan yang dilakukan secara konseptual dengan mengembangkan sifat dan karakteristik muslim. Dalam Islam, agama merupakan proses hubungan manusia dengan Ilahi dengan mengembalikan ikatan melalui tindakan. Pemahaman yang harus diterapkan dalam Islam yakni pemahaman konseptual dengan aplikasi fungsional yang diidentifikasi secara struktural.

Islam merupakan agama yang *wasathan*, dalam trilogi Islam yaitu moderasi Islam. *Wasatiyyah* murni ajaran Islam yang semua ajarannya memiliki ciri moderasi, maka pengikutnya harus bersikap moderat. Moderasi memiliki tiga dimensi yakni akidah, syariah, dan tasawuf. Moderasi Islam yang berada pada posisi tengah bukan pada netral yang tidak memiliki pendirian keagamaan, seperti ideologi yang dibangun oleh pemikir-pemikir barat yang memisahkan agama dan kehidupan manusia.

Kebebasan individu yang ditawarkan oleh pemikir barat sangat terbuka, bebas, dan kebablasan karena kepentingan agama mesti diletakkan dengan mendahulukan kepentingan hak seseorang. Maka sangat bertentangan dengan moderasi di mana dalam pemahaman moderasi agama tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia, akan tetapi perilaku pemahaman keagamaannya perlu ditinjau agar tidak memahami agama dengan berlebihan sehingga dengan mudah

menyalahkan yang tidak sepaham dengannya. Moderasi memperjuangkan nilai universal yakni keseimbangan, persamaan, keadilan, dan kerahmatan.¹⁶

C. Regulasi Moderasi Beragama

Indonesia merupakan negara yang menganut Ideologi Pancasila. Suatu kekayaan yang dimilikinya yakni adanya keberagaman agama, etnis, suku, dan bahasa, maka tidak pantas untuk merusaknya. Melalui penguatan moderasi diharapkan dapat menjaga eksistensi keberagaman yang ada. Kelompok ekstrem radikal tidak memahami benar bahwa keberagaman merupakan suatu tatanan kehidupan yang dianjurkan dalam agama, yang mereka perjuangkan adalah syariat Islam sesungguhnya yang telah diterapkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Negara berperan dalam menentukan ketetapan shalat lima waktu, awal bulan Ramadan, dan Idul Fitri. Secara konstitusi diwajibkan setiap penganut agama untuk menjalankan agamanya masing-masing dan tidak dianjurkan untuk menganut lebih dari satu agama.

Pasal 18 Ayat 3 menekankan pembatasan terhadap kebebasan menentukan agama dan menjalankannya, serta meyakini agama seseorang hanya dibatasi berdasarkan hukum sepanjang diperlukan untuk melindungi secara terbatas. Pengaturan dalam Pasal 1 UU Nomor 1/PNPS/1965 memenuhi kriteria pemberlakuan pembatasan

¹⁶Priyanto Widodo dan Karnawati, "Moderasi Agama dan Pemahaman Radikalisme di Indonesia", *Pasca: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 15, No. 2, (November 2019): 10, <https://journal.stbi.ac.id/index.php/PSC/article/view/61>.

terhadap kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau keyakinan seseorang. Dalam pelaksanaan ajaran bukan dalam keyakinan, berdasarkan hukum untuk melindungi keamanan dan ketertiban masyarakat yang terjadi kerusuhan.¹⁷ Perpecahan keagamaan terjadi karena akibat fanatisme yang sempit sehingga biasa dilukiskan sebagai bahaya bagi masyarakat.

Ajaran keagamaan merupakan suatu sumber bagi lingkungan masyarakat untuk menjadikan manusia yang berguna. Diperlukan adanya sosialisme untuk mencari sumber motivasi dan dasar yang ada dalam agama sebagai suatu investasi akhirat.¹⁸ Kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah norma-norma yang mengatur tentang hak untuk beribadah, yaitu:

1. 10 Desember 1945, Majelis Umum PBB telah menerima Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) melalui resolusi 217 (A) III. Dalam ketentuan Pasal 18 menetapkan, setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadah dan menaatinya, baik sendiri ataupun bersama-sama dengan orang lain di muka umum maupun sendiri.

¹⁷Fatmawati, "Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Beribadah dalam Negara Hukum Indonesia", *Jurnal Konstitusi* 8, No. 4, (Agustus 2011), hlm 516, <https://doi.org/10.31078/jk%25x>.

¹⁸Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, (Cet. 1, Bandung: Mizan Pustaka, 2008), hlm. 99.

2. 16 Desember 1996, Resolusi Majelis Umum 2200 (A) XXI menetapkan Kovenan Internasional, yakni Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP), kemudian melalui Peraturan Perundang-Undangan No. 12 Tahun 2005 tentang Mengatur di antaranya: dalam penetapan Pasal 18 Ayat (1) yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan, dan beragama. Kebebasan yang dimiliki manusia tidak boleh mesti diwujudkan sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan. Memilih agama sebagai pedoman dalam menjalankan ritual keimanan adalah hak setiap individu, meskipun dalam agama Islam terdapat perintah untuk berpegang kepada Islam, bukan berarti dianjurkan dan mendukung tindak pemaksaan terhadap seseorang untuk memeluk agama Islam. Secara historis Islam disampaikan dengan pendekatan humanis, bukan dengan paksaan.

3. Undang-Undang Dasar RI 1945.

a) Pasal 28E ayat (2) menyatakan bahwa, “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”

b) Pasal 29 ayat (2) menegaskan bahwa, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya

masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

a) Pasal 22 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Yang dimaksud dengan “hak untuk bebas memeluk agamanya dan kepercayaannya” adalah hak setiap orang untuk beragama menurut keyakinannya sendiri tanpa adanya paksaan dari siapa pun juga.

b) Pasal 22 ayat (2) mengatur bahwa, “Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”¹⁹

Undang-undang menjamin kebebasan beragama pada setiap individu. Hak kebebasan tersebut mencakup pada dua aspek, yaitu:

1. Setiap individu berhak untuk memilih atau menetapkan agama yang dia yakini sebagai kebenaran mutlak, tanpa harus ada intervensi dari pihak mana pun.
2. Setiap individu berhak menjalankan ritual atau ibadah dalam agama yang diyakininya, baik itu dilakukan sendiri atau bersama dengan orang lain. Pelaksanaan baik di tempat yang

¹⁹Agus Suntoro, dkk., *Pengkajian Komnas HAM RI atas Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 & 8 Terkait Pendirian Rumah Ibadah*, (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI, 2020), hlm. 7.

rumah ibadah maupun di tempat-tempat yang diyakini berdasarkan aturan agamanya layak untuk digunakan.

Konflik yang berlatar belakang agama menjadi salah satu ancaman terbesar sehingga terjadinya perpecahan suatu bangsa. Kekerasan bukanlah jalan mendekati manusia pada agama, akan tetapi dapat menjauhkan dari Tuhan. Pada hakikatnya agama sebagai pembawa kemaslahatan umat manusia, akan tetapi dapat terlihat berbeda ketika manusia memiliki semangat fanatik dan penuh emosi. Agama dapat terlihat seperti uang karena memiliki kekuatan dengan sisi yang berbeda.

Untuk mengelola fanatik keagamaan tersebut maka perlu mengedepankan moderasi beragama dalam kehidupan. Moderasi muncul dengan upaya menghargai keragaman tafsir, tidak terjebak dengan sikap ekstrem, intoleran, dan menjauhi tindakan kekerasan.²⁰ Dengan moderasi beragama diharapkan dapat menciptakan keragaman, kedamaian, dan kerukunan dengan semua manusia.

D. Moderasi Beragama sebagai Upaya Deradikalisasi

Moderasi beragama menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan untuk mengikis kekerasan. Meskipun sebagian masyarakat menganggap bahwa persoalan kekerasan, ekstremisme, radikalisme, atau fanatisme tidak perlu dibesar-besarkan karena

²⁰Edi Junaedi, "Inilah Moderasi Beragama Perspektif Kementerian Agama", *Jurnal Harmoni* 18, No. 2, (Juli-Desember 2019): 394, <https://jurnal.harmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/414>.

dapat memperkeruh keberagaman. Namun, pada kenyataannya masih meresahkan dan mengganggu sehingga tumbuh subur serta menjamur. Hal tersebut akan berdampak bahaya jika tidak ditangani dengan baik.

Upaya penanaman kekerasan di berbagai media sosial terus dilakukan untuk menyajikan konten yang provokatif dan doktrinisasi. Degradasi moral sangat memperhatikan dengan maraknya sikap intoleransi yang menunjukkan menurunnya moderasi beragama.²¹ Keberagaman perlu ditingkatkan dengan menanamkan nilai-nilai keislaman dengan konsep moderat.

Islam sebagai agama mengajarkan kepada umat manusia untuk senantiasa menjaga hubungan di antara sesama manusia dengan menjalin persaudaraan dan menjaga perdamaian. Rasa persaudaraan yang tertanam dalam diri manusia dapat saling menjaga. Sebagaimana firman Allah berfirman dalam QS. Al-Hujurat (49):10.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.*²²

²¹Wildani Hefni, "Moderasi Beragama dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri", *Jurnal Bimas Islam* 13, No. 1, (Juli 2020): 3, <https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/view/182>.

²²Kementerian Agama R.I, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Dharma Karsa Utama, 2015), hlm. 516.

Konsep menjalankan Islam moderat dengan menerapkan toleransi. Hal tersebut dilakukan dengan menjaga kestabilan antara umat beragama dan menjaga kerukunan. Selain itu, perlu adanya keseimbangan, tegas, musyawarah, dan mendahulukan prioritas dinamis serta inovatif.²³ Sebagai manusia sebaiknya jangan melampaui batas dan menghindari perselisihan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW. sebagai berikut.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ
عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ مِنْ دَرَجَةٍ
الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِصْلَاحُ ذَاتِ
الْبَيْنِ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةُ²⁴

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnulalaai berkata telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari Al Amasy dari Amri bin Murrah dari Salim dari Ummu Darda dari Abu Darda ia berkata Rasulullah Saw bersabda: Maukah jika aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih utama dari derajat puasa, shalat dan sedekah. Para*

²³Mohamad Fahri dan Ahmad Zainuri, "Moderasi Beragama di Indonesia", *Jurnal Intizar* 25, No. 2, (Desember 2019), h. 99, <https://core.ac.uk/download/pdf/326772412.pdf>.

²⁴Abū Daūd Sulaiman bin Asy' As Assubuhastani, *Sunan Abū Daūd*, (Juz. 3, No. 4919, Bairut-Libanon: Darul Kutub Ilmiah, 1996), hlm. 285.

sahabat berkata: tentu ya Rasulullah. Beliau bersabda: Mendamaikan orang yang sedang berselisih. Rusaknya orang yang berselisih adalah pencukur (mencukur amal kebaikan yang telah dikerjakan).

Berdasarkan hadis tersebut dijelaskan bahwa seseorang harus menjaga diri untuk menahan amarah dan menjaga kerukunan antara sesama manusia. Moderasi menjadi suatu hal yang penting untuk terus diceramahkan kepada warga binaan pemyarakatan untuk menjaga sikap toleransi. Moderasi dikenal dengan istilah moderat yang memiliki arti tengah-tengah, tidak condong pada sisi kanan ataupun sisi kiri.

Moderat merupakan sikap yang konsisten dalam menjalankan syariat Islam. Maka tidak tepat jika menganggap moderasi tidak konsisten dalam syariat Islam, meskipun konsisten menjalankan syariat Islam terebut, moderasi mampu menerima kebenaran dari sudut pandang lainnya. Untuk itu nilai keislaman ditanamkan agar mampu mencapai pemahaman dan sikap moderat seseorang.

Moderasi Islam sebagai suatu cara mengamalkan nilai keagamaan toleransi, kerukunan, dan kooperatif dengan perbedaan amaliah. Toleransi dilakukan untuk menghindari perpecahan, khususnya dengan agama Islam maupun dengan agama lain. Allah berfirman dalam QS. Al-Hujurat (49):13, sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
خَبِيرٌ

Artinya: *Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti.*²⁵

Moderasi mengajak supaya mengutamakan kerukunan, toleransi, dan persatuan dengan mengedepankan dialog keberagaman. Selektif dengan kebudayaan baru yang membawa manfaat dan bersandar pada ijtihad dalam memahami Al-Quran serta sunah. Setiap agama memiliki kelompok fundamental dengan memandang ajaran agama yang benar. Agama sebagai suatu yang sakral dan suci bagi setiap pemeluknya. Hakikatnya agama hadir dengan menebar kebenaran dan kebaikan bagi umat manusia. Agama Islam hadir dengan mengemban misi menebarkan kebenaran di bumi dan seluruh alam.²⁶

²⁵Kementerian Agama R.I. *Al-Quran dan Terjemahnya*, hlm. 517.

²⁶Hani Hiqmatunnisa dan Ashif az Zafi, "Penerapan Nilai-Nilai Moderasi Islam dalam Pembelajaran Fiqih di PTKIN Menggunakan Konsep Problem Based Learning", *JIPIS* 29, No. 1,

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Pasal 3 (a) bahwa, setiap warga binaan pemasyarakatan taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya selama memelihara kerukunan beragama.²⁷ Setiap manusia berhak memiliki keyakinan dan menjalankan ibadah sesuai agama dengan kepercayaan.

Islam telah dijiwai sebagai agama yang sangat toleransi serta dapat mengakomodir dialog tradisi lokal dengan ajaran Islam. Islam sebagai agama pendatang perlahan diterima menjadi agama mayoritas rakyat Indonesia. Nuansa Islam kental dengan sikap moderat menggunakan pendekatan yang santun. Islam membuka dialog dan musyawarah untuk saling memberikan informasi tentang ajaran Islam. Islam memperjuangkan untuk mencerahkan nalar keberagaman dengan memberikan kesejukan. Oleh karena itu, Islam mengikuti perkembangan zaman yang senantiasa meng-*upgrade* pendekatan melalui apresiasi.²⁸ Moderasi dapat ditanamkan kepada warga binaan pemasyarakatan melalui aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam pembinaan kepribadian.

(April 2019): 34, <http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JIPIS/article/view/546>.

²⁷Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara*, (Jakarta: Peraturan Perundang-Undangan, 2013), hlm. 4.

²⁸Mustiqowati Ummul Fithriyyah dan Muhammad Saiful Umam, “Quo Vadis Ormas Islam Moderat Indonesia? Meneropong Peran NU-Muhammadiyah di Era Revolusi Industri 4.0”, *Politea: Jurnal Pemikiran Politik Islam* 1, No. 1, (2018): 26, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/politea/article/viewFile/4310/3047>.

Kehadiran moderasi Islam sebagai suatu solusi untuk memengaruhi adanya perbedaan karena Islam selalu mengedepankan toleransi dan kerukunan. Pemeluk agama Islam sejak nenek moyang akan melakukan pernikahan dengan seagama dan menjalankan Islam secara turun temurun. Moderasi beragama terbangun di kalangan masyarakat dengan meyakini ajaran agama yang bervariasi. Islam sebagai agama damai, toleran, dan rukun. Masyarakat Islam memiliki latar belakang yang berbeda sehingga membutuhkan waktu yang panjang dalam mempelajari. Persepsi orang tentang ajaran Islam tentu berbeda, ada yang mempelajari secara mendalam.²⁹

Moderasi diterapkan oleh semua agama yang memiliki prinsip sikap adil, berimbang yang melekat dalam hati. Dalam membentuk karakter yakni kebijaksanaan, ketulusan, dan keberanian. Sikap moderat dalam beragama selalu memilih jalan tengah untuk mewujudkan sikap bijak, tahan godaan, sikap tulus tanpa beban, serta tidak egois.³⁰ Moderasi beragama merupakan keseimbangan yang harus memiliki ketegasan dalam bersikap, bukan memihak ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Ada beberapa ciri utama dalam agama Islam dengan mengedepankan *wasatiyyah*.

Adapun ciri-ciri moderasi beragama sebagai berikut:

1. *Tawassuth* memiliki arti ketegasan dalam bersikap, bersikap

²⁹Ramli, Moderasi Beragama bagi Minoritas Muslim Etnis Tionghoa di Kota Makassar, *Kuriositas: (Jurnal Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan* 12, No. 1, Mei 2019), hlm. 140.

³⁰Wildani Hefni, "Moderasi Beragama dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri", *Jurnal Bimas Islam* 13, No. 1, (Juli 2020) hlm. 7.

seimbang dengan kejelasan atas kebenaran dari Allah melalui ajaran Islam, sikap netral yang aktif, dan lemah lembut.

2. *Ta'adul* merupakan sikap adil yang menempatkan posisi sebagaimana seharusnya. Islam mengedepankan keadilan untuk semua pihak tanpa harus melihat unsur yang berbeda. Ada empat makna adil menurut ahli agama, yaitu adil dalam arti sama hak, adil karena seimbang sesuai tujuan, adil karena perhatian kepada setiap individu, dan adil yang dinisbatkan pada Ilahi.
3. *Tawazzun* memiliki makna keseimbangan dengan dua hal yang berbeda antara ruh dan jasad, antara dunia dan akhirat, dan lainnya.³¹

Al-Quran merupakan pedoman dalam Islam. Muamalah memiliki dominasi signifikan dalam menjalani setiap aktivitas. Al-Quran menjadi pedoman manusia yang menyelimuti hembusan napasnya. Agama dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Agama dan kebudayaan diakui sebagai potensial yang memiliki kekuatan untuk menjembatani moral. Agama dan budaya saling melengkapi karena interaksi keduanya harus sinergis. Agama dominan tumbuh di masyarakat melalui implementasi perilaku yang benar dengan sistem kontrol sosial. Studi tentang agama dalam periode perjalanan hidup dianggap memiliki fitur dan tantangan yang unik.

³¹Abu Yasid, *Islam Moderat* (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 52.

Agama dan budaya diidentikkan dengan pandangan yang berbeda literasi dengan yang lain. Dalam konteks beragama, ada enam tema utama yakni: pertama, pemantapan keyakinan, praktik, dan arti penting keagamaan. Kedua, fokus pada identitas agama, perubahan remaja menjadi dewasa. Ketiga, jejaring sosial, lembaga, dan membentuk religius kerohanian. Keempat, meningkatkan religiusitas dan pencapaian untuk mencegah risiko tingkah laku. Kelima, studi tentang konsekuensi negatif agama bagi pemuda. Proses pengejawantahan nilai agama dalam kehidupan dengan sebuah keniscayaan.³² Aktualisasi konsep Islam yang moderat dilihat dari berbagai aspek yaitu:

1. Akidah merupakan suatu kepercayaan, keyakinan, yang tidak dapat dijangkau oleh nalar manusia. Konsep keseimbangan dalam Islam menetapkan bahwa harus mempercayai akidah karena keharusan yang mutlak. Contoh moderasi Islam dari aspek akidah; ketuhanan antara ateisme dan kepercayaan, antara nyata dan khayalan, sifat Allah antara mengosongkan dan menyerupakan, kenabian antara kultus dan ketus, sumber kebenaran antara akal dan wahyu, serta manusia yang tidak dapat menciptakan sesuatu dan punya ruang untuk ikhtiar. Meski manusia mencintai Nabi, akan tetapi dalam keyakinan umat Islam harus menjauhi sifat berlebihan. Umat Islam

³²Nuruddin, "Agama dan Budaya Milenial: Tantangan dan Peluang Prodi Sosiologi Agama di Era Revolusi Industri 4.0", *Sangkep: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan* 1, No. 2, (2018): 122, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/sangkep/article/view/609>.

mengimani sifat para Nabi yang telah Allah berikan dengan memosisikan Nabi sebagai Hamba Allah serta utusan-Nya.

2. Bidang berpikir atau *manjah* dengan mengambil jalan moderat. Menyeimbangkan antara nalar dan pemikiran ulama, dengan mempelajari kaidah serta ketentuan dalam merumuskan konsep akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak, serta hukum dengan konsep moderat. Islam mengajarkan konsep yang lurus terdapat dalam surat Al-Fatihah dengan istilah *shirath al-mustaqim*. Hal tersebut diartikan sebagai jalan yang jelas dan lurus tanpa bengkok. Jalan tersebut harus diraih dengan moderat antara metode orang yang dibenci karena *tafrith* dan orang tersesat karena *ifrath*. Contohnya yakni, memadukan antara ilmu dengan amal, tidak menjunjung tinggi ilmu tanpa amal, begitu sebaliknya. Tidak bekerja tanpa ilmu, karena ilmu tanpa amal akan sia-sia, amal tanpa ilmu akan tersesat.
3. Akhlak merupakan sikap yang dilakukan seseorang untuk melakukan keinginan secara sadar suatu perbuatan yang baik. Adapun ciri-ciri akhlak antara lain; antara *khauf* dan *raja'*, jasmani dan rohani, serta antara lahir dan batin.
4. Fikih merupakan suatu bidang ilmu syariat yang dilakukan dengan beribadah. Adapun ciri-cirinya yakni, antara ketuhanan dengan kemanusiaan, syariah antara idealis dengan realitas, antara tahlil dengan tahrim, antara kemaslahatan individu dengan kolektif, serta ketegasan dengan kelenturan.

Umat Islam harus mampu menjaga ibadah dengan keseimbangan dan keadilan. Memelihara harmoni yang indah antara kebutuhan jasmani dan rohani sehingga selaras dengan fitrah manusia.³³

Moderasi beragama disebarluaskan melalui ruang digital yang mampu menjangkau semua lapisan masyarakat baik itu anak-anak, remaja, dan orang tua. Era digital merupakan ruang yang terbuka lebar, aktivitas manusia dengan cepat membentuknya pada dunia digital, hal ini banyak dimanfaatkan manusia dengan berbagai gaya dan bentuk, bahkan juga menjadi tempat dalam menyampaikan narasi intoleran. Karena itu dunia digital tidak memiliki batas bagi siapa pun.

Narasi keagamaan harus diimbangi dengan nilai moderat dan berbasis pada nilai toleransi supaya tidak melahirkan tindakan bebas. Dengan adanya kebebasan, maka akan memunculkan konflik dan cara pandang yang intoleran. Dalam ruang digital perlu adanya penyeimbang dengan menyuarakan konten yang bermoderasi. Penyeimbang yang diberikan untuk melahirkan *framing* beragama yang substansif dengan ajaran yang moderat.

Ruang digital harus dimanfaatkan dengan baik dengan kesadaran untuk penyebarluasan keagamaan yang toleransi. Di era digital menuntut masyarakat untuk berhati-hati dalam kubangan

³³Ulfatul Husna, “*Moderasi Beragama di SMA Negeri 1 Krebung Sidoarjo: suatu Pendekatan Pendidikan Agama Islam dalam Menghadapi Tantangan Ekstremisme*”, (Tesis UIN Sunan Ampel Surabaya, November 2020): 67, <http://digilib.uinsby.ac.id/44899/>.

ekstasi keagamaan supaya tidak terjerumus.³⁴ Perlu mengkaji ilmu pengetahuan secara teliti sehingga mampu dijadikan sandaran untuk memfilter yang diperoleh dari digital.

Moderasi beragama memiliki landasan dasar dengan menegakkan sikap moderat, seimbang, tidak berlebihan atau mengurangi tatanan yang telah ditentukan. Kunci moderasi beragama yakni kerukunan dan kedamaian.³⁵ Sikap moderat diterapkan untuk mengimbangi, membimbing, dan mengarahkan supaya menjadi manusia yang adil. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2): 143, sebagai berikut.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ
الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا
لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً
إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ
بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ

Artinya: *Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan) agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitulmaqdis) yang (dahulu) kamu berkiblat*

³⁴Wildani Hefni, "Moderasi Beragama dalam Ruang Digital", hlm. 17.

³⁵Yusuf al-Qardhawi, "Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam antara Tekstual dan Aliran Liberal", (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), hlm. 265.

*kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataan) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyalahkan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.*³⁶

Berdasarkan ayat tersebut, Imam al-Razi menafsirkan bahwa adil memiliki makna yang dikuatkan oleh ayat, hadis, dan sumber lainnya. Makna keadilan memiliki sisi keutamaan di antara dua kutub atau dua kelompok yang berbeda. Sebelum Islam datang terdapat dua kelompok kanan dan kiri yakni agama Yahudi dan kaum Musyrik yang mementingkan tubuhnya karena segala sesuatu harus diukur dari fisik.

Selain itu, ada kelompok yang sibuk dengan urusan spiritualnya, mereka pasrah terhadap tradisi yang diajarkan oleh nenek moyang. Oleh karena itu, Islam datang sebagai penengah di antara dua ideologi tersebut. Dengan menjaga antara kebutuhan spiritual dan moralitas, maka manusia akan lebih berwibawa serta memiliki kreatifitas dalam melakukan perubahan.³⁷

³⁶Kementerian Agama R.I, *Al-Quran dan Terjemahnya*, hlm. 20.

³⁷Arif Budiono, "Moderasi Beragama dalam Perspektif Al-Quran (Kajian Tafsir Surat Al-Baqarah:143)", *Jadid: Journal of Quranic Studies and Islamic Communication* 1, No. 1, (Maret 2001): 102.

Islam mengajarkan kepada manusia untuk menegakkan keadilan demi kerukunan antara sesama. *Akhlakul karimah* merupakan salah satu ajaran dalam Islam. Dengan menerapkannya pada warga binaan dapat mewujudkan tujuan dari pembinaan tersebut. Sikap baik yang melekat dalam diri manusia merupakan nilai-nilai Islam yang telah diteladani sebagaimana sikap yang baik yang pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Moderasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan dalam diri manusia akan mampu memberikan makna dalam kehidupan bersosial, bermasyarakat, dan dapat menguatkan keyakinan akan ajaran agama yang dianutnya serta akan menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya.³⁸

Manusia adalah makhluk sosial, dalam diri manusia terdapat kebaikan. Oleh karena itu, penguatan keagamaan sangat penting agar kebaikan yang ada dalam diri manusia dapat dipahami sebagai suatu keistimewaan yang harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui ajaran Islam, wujud dari kebaikan tersebut dengan menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Rasulullah SAW. bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الرَّهْرِيِّ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَاهُ رِيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:

³⁸Bulu', *Manusia Paripurna (Perspektif Pendidikan Islam)*, (Makassar: Alauddin Press, 2014), hlm. 22.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، مَآءِنِ مَوْلُودٍ إِلَّا يُؤَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ
 وَيُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ جَمْعَاءَ هَلْ تُحْسِنُونَ فِيهَا مِنْ
 جَدْعَاءِ نَمٍّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي
 فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ لَدَيْنِ الْقَيِّمِ) (رواه
 البخارى)

Artinya: *Abdan menceritakan kepada kami. Abdullah mengabarkan kepada Yunus dari al-Zuhri menyatakan: Abu Salamah bin Abdul al-Rahman memberitahukan kepadaku bahwa Abu Hurairah ra. berkata; Rasulullah bersabda: Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah keimanan terhadap tauhid (tidak mempersekutukan Allah) tetapi orang tuanyalah yang menjadikan dia seorang Yahudi atau Nasrani atau Majusi sebagaimana seekor hewan melahirkan hewan yang sempurna. Apakah kau melihatnya bunting. Kemudian Abu Hurairah membacakan ayat-ayat suci ini (tetaplah atas fitrah Allah yang menciptakan fitrah manusia menurut fitrah itu. Hukum-hukum ciptaan Allah tidak dapat diubah, itulah agama yang benar tetapi sebagian besar manusia tidak mengetahui).*³⁹

³⁹Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Barri (Shahih al-Bukhari)*, Amiruddin, Jilid. 23, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 568.

Kendala yang dihadapi ketika menanamkan konsep dalam Islam yakni: pertama, kebodohan terjadi karena kurangnya ilmu agama. Dalam Al-Quran banyak dijelaskan bahwa terdapat celaan bagi orang bodoh bahkan tergolong kafir. Kebodohan terjadi karena berpaling dari ilmu yang bermanfaat, mengikuti hawa nafsu, sehingga jauh dari syariat agama. Maka solusinya yaitu berpegang teguh kepada kitab Al-Quran dan hadis Rasulullah, menerima ijhtihad para ulama, dan ilmu syariat. Ilmu merupakan obat yang mujarab sehingga dapat mengangkat derajat pemiliknya dan menjadi orang yang memiliki derajat tinggi.

Kedua, golongan fanatisme yang memandang diri sebagai kelompok yang paling benar. Sehingga memosisikan kelompok lain sebagai kelompok yang salah karena bukan termasuk golongannya. Fanatisme terjadi atas pendapat yang disanjungnya mengenai pemikiran, mazhab, akidah, dan lainnya atas kelompok tertentu. Hal ini sebagai kendala terbesar dalam konsep Islam yang moderat. Solusinya adalah menjauhi orang yang memiliki sikap fanatik supaya tidak termasuk dalam golongan mereka.

Ketiga, sikap berlebihan dalam masalah agama yang menjadi jalan kesesatan. Sifat tersebut karena minimnya pengetahuan terutama ajaran Islam. Solusinya dengan mengajak untuk lebih memperdalam agama serta mencari informasi tentang agama Islam yang selalu memandang segala sesuatu dengan moderat.⁴⁰

⁴⁰Maimun dan Mohammad Kosim, *Moderasi Islam di Indonesia*, (Cet. 1, Yogyakarta: Lkis, 2019), hlm. 45.

Pemerintah perlu mewujudkan hadirnya larangan untuk melakukan pelanggaran atau penodaan agama. Supaya tidak terjadi peristiwa atau kasus pelanggaran dalam kebebasan beragama. Kebebasan beragama adalah amanat undang-undang yang harus ditegakkan. Pemerintah memiliki kewenangan dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan intoleransi.



A. Definisi Deradikalisasi

Deradikalisasi adalah sebuah langkah untuk merubah sikap dan cara pandang yang dianggap keras menjadi lunak; toleran, pluralis, dan moderat. Hal ini bertentangan dengan ajaran teologi radikal yang mendorong penggunaan kekerasan sehingga mempertaruhkan nyawa demi memenuhi tuntutan serta kepentingan yang tidak bermoral.⁴¹ Oleh karena itu, untuk menanggulangi sebelum terjadinya radikal di kalangan masyarakat sebaiknya diadakan upaya preventif deradikalisasi di lembaga pemasyarakatan.⁴²

Deradikalisasi adalah segala upaya untuk menetralsir paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner seperti hukum, psikologi, agama, dan sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi atau terekspos paham radikal atau prokekerasan. Deradikalisasi diwujudkan dengan program reorientasi motivasi, reedukasi, resosialisasi, serta mengupayakan kesejahteraan sosial dan kesetaraan dengan masyarakat lain bagi mereka yang pernah terlibat

⁴¹Aslam, Othman, dan Rosili, "The Effectiveness of De-Radicalization Programs in South East Asia: A Comparative Study of Rehabilitation Programs in Malaysia, Thailand, Indonesia, and Singapore", *Journal of Education and Social Sciences* 4, (2016): 155, <https://journal.binus.ac.id/index.php/jas/article/view/4302>.

⁴²M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hlm. 519.

terorisme maupun bagi simpatisan, sehingga timbul rasa nasionalisme dan mau berpartisipasi dengan baik sebagai Warga Negara Indonesia. Deradikalisasi agama dapat dilakukan melalui proses belajar agama secara menyeluruh untuk mencegah sebelum terjadinya radikalisme di lingkungan masyarakat.⁴³

Berdasarkan uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa deradikalisasi agama merupakan upaya yang dilakukan sejak dini sebelum terjadinya paham radikal, pencegahan dilakukan di lingkungan masyarakat maupun bagi WBP dengan memberi pemahaman keagamaan secara menyeluruh.

B. Program Deradikalisasi

Menurut Irfan Idris, sebagai direktur Deradikalisasi BNPT bahwa ada empat program deradikalisasi yang dapat diterapkan. Deradikalisasi diterapkan dengan menggunakan pendekatan yakni sebagai berikut:

1. Reeducasi dilakukan melalui penangkalan dengan mengajarkan pencerahan kepada masyarakat tentang radikal sehingga tidak terjadi perkembangan paham tersebut.
2. Rehabilitasi yang dilakukan dengan pembinaan kemandirian untuk melatih keterampilan serta keahlian yang dimiliki, dan pembinaan kepribadian dilakukan pendekatan dialog supaya dapat menerima perbedaan di sekitarnya.

⁴³Petrus Reinhard Golose, *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach, dan Menyentuh Akar Rumpit*, (Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2009), hlm. 140.

3. Resosialisasi dilakukan dengan sosialisasi kepada masyarakat untuk tetap menjaga keutuhan suatu bangsa.
4. Reintegrasi dilakukan melalui bimbingan dan arahan supaya tetap menyatu dengan masyarakat.⁴⁴

Deradikalisasi dengan pendekatan moderasi beragama sebagai bentuk pembinaan secara khusus yang bertujuan untuk mengembalikan pemahaman keagamaan bagi WBP. Selain itu, deradikalisasi memerlukan pengaturan yang jelas dengan melibatkan berbagai instansi yang dikuatkan oleh hukum. Sehingga program tersebut dapat diterapkan dengan diintegrasikan di setiap kegiatan untuk mencegah tumbuhnya radikalisme hingga terorisme.⁴⁵

Model deradikalisasi agama dapat diterapkan dalam rumah tahanan melalui proses pembinaan kepribadian dan kemandirian. Kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan model sebagai berikut:

1. Pemberian bekal keagamaan yang universal sesuai dengan syariat Islam.
2. Dengan menanamkan pemahaman tentang menghargai perbedaan, memahami multikulturalisme.
3. Membiasakan WBP untuk melakukan tanya jawab sehingga mampu mengeluarkan pendapatnya.

⁴⁴Irfan Idris, "Bersama Cegah Teorisme: Deradikalisasi Terorisme", *Damailah Indonesiaku*, <https://damailahindonesiaku.com/deradikalisasi-terorisme.html>.

⁴⁵Josephin Mareta, "Rehabilitasi dalam Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme", *Masalah-Masalah Hukum* 47, No. 4, (Oktober 2018): 354, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/18002>.

4. Pembelajaran harus diterapkan secara dialogis.
5. Melakukan pendekatan terkait dengan permasalahan yang menimpa sehingga masuk di rumah tahanan.⁴⁶

Model tersebut dilakukan untuk menunjukkan sikap kepedulian sosial supaya WBP dapat menjadi manusia yang berguna untuk keluarga dan masyarakat sekitarnya.


C. Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Teroris

Penempatan WBP teroris di lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu bagian dari proses suatu pembinaan. Pemasyarakatan menitikberatkan pada pola pembinaan sehingga menjadi suatu paradigma terpenting. Tidak hanya sebagai bentuk suatu penghukuman atas perbuatannya, tetapi diberikan pembinaan dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan undang-undang.

Paradigma pemasyarakatan yang lebih berorientasi kepada pembinaan dengan menentukan suatu konsepsi tentang pemasyarakatan sebagai suatu proses *theurapeuntie*. Pembinaan diberikan tidak terlepas dari unsur-unsur dalam masyarakat yang bersangkutan tersebut. Sehingga menjadi suatu keutuhan dan memiliki keserasian atau keharmonisan hidup dan dapat disembuhkan dari hal-hal yang merugikan dengan dapat

⁴⁶Agus Sb, *Deradikalisasi Nusantara: Perang Semesta Berbasis Kearifan Lokal Melawan Radikalisasi dan Terorisme*, (Jakarta: Daulat Perss, 2016), hlm. 200.

menghargai dan memahami pendapat pihak lain.⁴⁷ Pembuatan sistem deradikalisasi dalam pembinaan WBP teroris sangat urgen untuk dilakukan, hal ini penting karena sumber dari kegiatan teroris muncul adalah penyebaran ideologi radikal. Selama paham radikal tidak bisa diatasi, makatindakan terorisme akan terus terjadi. Dari beberapa pemikiran tentang makna deradikalisasi, terlihat bahwa deradikalisasi bertitik tolak dari konsep radikalisme yang menyimpang, sehingga dengan deradikalisasi mereka yang berpandangan dan melakukan tindakan radikal dapat diubah atau diluruskan untuk menjadi tidak radikal.



IAIN PALOPO

⁴⁷Insan Firdaus, "Penempatan Narapidana Teroris di Lembaga Pemasyarakatan," *De Jure: Jurnal Penelitian Hukum* 17, no. 4, (Desember 2017), hlm. 432.



IAIN PALOPO

**PENDEKATAN *COMMUNITY
BASED RESEARCH* (CBR)
DALAM PENDAMPINGAN
MASYARAKAT****A. Definisi Pendekatan *Community Based Research* (CBR)**

Pendekatan *Community Based Research* (CBR) adalah sebuah model penelitian yang memprioritaskan pada kebutuhan masyarakat dan memadukan berbagai elemen komunitas di dalamnya untuk terlibat secara aktif dalam penelitian untuk menjawab tantangan yang terjadi di lingkungan komunitas sendiri. Perguruan tinggi yang hadir dalam melaksanakan penelitian ini tidak hadir sebagai subjek pengontrol penelitian, tapi hadir sebagai mitra masyarakat untuk menjadi fasilitator penelitian yang sesungguhnya dilaksanakan bersama dengan masyarakat.

Dari perspektif praktis, pendekatan penelitian yang berbasis masyarakat mengakui keberadaan masyarakat sebagai mitra yang memiliki pengetahuan yang kaya dan tidak menempatkan pengetahuan sebagai satu-satunya domain lembaga akademis. Sebaliknya, keterlibatan masyarakat sebagai mitra setara dianggap sebagai langkah strategis untuk menemukenali pengetahuan dan memaksimalkan pemanfaatan penelitian.⁴⁸

⁴⁸(Kecil & Uttal 2005; Wallerstein & Duran 2003).

Selain itu, CBR juga mempunyai keuntungan teoritis yaitu dengan memanfaatkan pengetahuan bersama dalam menyusun pertanyaan penelitian dan meraih tujuan penelitian, serta bersama-sama memperbaiki dan/atau melengkapi teori yang telah berkembang sebelumnya.⁴⁹

CBR adalah sebuah capaian pengetahuan dalam berdemokrasi dengan memberi pengakuan pada rekonstruksi pengetahuan sebagai sebuah keadilan kognitif—sebuah cara baru di mana kelompok masyarakat, pemerintah, dan akademisi bekerja secara adil dan bersama-sama dalam memecahkan masalah-masalah sosial yang kompleks.⁵⁰

CBR memberi ruang bagi penyatuan antara teori dan praktik, merefleksikan teori melalui praktik dan menerapkan praktik melalui teori. CBR memperkaya pemahaman tentang bagaimana melaksanakan kerja sama penelitian antara komunitas dan akademisi sehingga setiap individu dalam masyarakat mendapatkan kesempatan secara kolektif untuk terlibat dalam peningkatan taraf hidup mereka.

Community Based Research (CBR) atau disebut juga dengan *Community Based Participatory Research* (CBPR) adalah penelitian dengan pola kolaborasi antara komunitas dengan dunia pendidikan tinggi yang berorientasi aksi dengan *service learning* untuk mendukung gerakan sosial demi terwujudnya keadilan sosial. CBR

⁴⁹ (Cargo & Mercer 2008; Fitzgerald, Burack & Seifer 2010).

⁵⁰(de Sousa Santos 2006; Gaventa 1993; Balai 2011).

melibatkan mahasiswa dan dosen bekerja bersama-sama dengan organisasi masyarakat (komunitas) dalam sebuah kegiatan penelitian untuk mencapai tujuan bersama.

Tujuan CBR adalah untuk menjawab persoalan penelitian dan permasalahan riil yang tengah dihadapi masyarakat; memenuhi kebutuhan yang didefinisikan oleh komunitas itu sendiri. Pada akhirnya, hasil dari CBR adalah mencoba menawarkan sebuah solusi atau berkontribusi terhadap penyelesaian persoalan riil di tengah masyarakat.

B. Karakteristik Riset Berbasis Komunitas

Ciri utama atau karakteristik Riset Berbasis Masyarakat atau CBR yang membedakannya dengan jenis penelitian konvensional pada umumnya yang dapat diidentifikasi dan melekat pada jenis penelitian CBR adalah:

1. Meletakkan posisi, peran, dan tanggung jawab dari peneliti dan subjek penelitian secara setara (*equitable*).
2. Bentuk kolaborasi antara perguruan tinggi dengan komunitas yang tujuan akhirnya adalah *social change* (perubahan sosial).

Inti dari CBR adalah membangun kemitraan dalam penelitian. Pada dasarnya maksud dan tujuan dari kemitraan adalah “*win-win solution partnership*”.

Kesadaran dan saling menguntungkan di sini tidak berarti para partisipan dalam kemitraan tersebut harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama, tetapi yang lebih dipentingkan adalah adanya

posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing. Kemitraan memiliki prinsip-prinsip dalam pelaksanaannya. Wibisono merumuskan tiga prinsip penting dalam kemitraan, yaitu:

1. Kesetaraan atau keseimbangan (*equity*). Pendekatannya bukan *top down* atau *bottom up*, bukan juga berdasarkan kekuasaan semata, namun hubungan yang saling menghormati, saling menghargai, dan saling percaya. Untuk menghindari antagonisme perlu dibangun rasa saling percaya. Kesetaraan meliputi adanya penghargaan, kewajiban, dan ikatan.
2. Transparansi. Transparansi diperlukan untuk menghindari rasa saling curiga antar mitra kerja. Meliputi transparansi pengelolaan informasi dan transparansi pengelolaan keuangan.
3. Saling menguntungkan Suatu kemitraan harus membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Karenanya, isu-isu yang diteliti adalah isu-isu faktual yang membutuhkan jawaban dan penyelesaian baik dari sisi keilmuan maupun aksi.

Adapun prinsip-prinsip utama CBR yang wajib dibangun adalah:

1. *Participatory* (penelitian yang akan dilakukan bersama oleh para peneliti dan komunitas),
2. *Shared benefit* (manfaat bersama),
3. *Reciprocity* (saling timbal balik),
4. *Meeting community defined needs* (memenuhi kebutuhan masyarakat yang ditentukan oleh masyarakat sendiri),

5. *Equity* (kesetaraan), yang diwujudkan dalam bentuk kesepakatan bersama akan berbagai hal, antara lain merumuskan tujuan bersama, pertanyaan penelitian, tujuan akhir penelitian, cara dan mekanisme kerja penelitian, pembagian peran antara semua elemen, instrumen penelitian, metode, dan teknik analisis data.

CBR menawarkan berbagai level partisipasi dan peranan yang dilakukan oleh komunitas; (1) Komunitas dapat berperan hanya dalam batas tahapan mendefinisikan pertanyaan penelitian serta turut terlibat dalam proses komunikasi intensif dengan peneliti untuk mengetahui perkembangan penelitian; (2) Komunitas dapat turut terlibat dari perumusan pertanyaan penelitian, desain penelitian sampai penggalian data tetapi tidak terlibat dalam analisa dan penyusunan laporan.

C. Tahapan dalam Melakukan Community Based Research (CBR)


Ada empat tahapan dalam melakukan CBR. Proses CBR dapat dibayangkan sebagai segi empat non-linear dan mengulangi fase yang selaras dan adaptif dengan konteks yang ada sehingga proses belajar terjadi secara terus menerus.⁵¹ Keempat fase tersebut meliputi:

1. Membangun prinsip dan konsep dasar penelitian;
2. Perencanaan penelitian;

⁵¹ (CCBR 1998, 2004; Janzen et al. 2012).

3. Pengumpulan informasi dan analisis; dan
4. Aksi atas temuan.

Keempat fase menekankan tidak hanya elemen teknis tradisional yang terkait dengan ketelitian penelitian, tetapi juga pemikiran dasar tentang aspek relasional penelitian kolaboratif. Mereka melakukannya karena keyakinan bahwa proses observasi kolaboratif, keterlibatan semua pihak, sama pentingnya dengan hasil atau temuan penelitian.⁵² Komponen relasional ini penting untuk semua empat fase penelitian.



(Sumber: Breathing Life into Theory; Ochocha J. & Janzen R., 2004)
 Gambar 1. Tahapan Proses CBR (Riset Berbasis Komunitas)

⁵²(Janzen et al 2012;. Alasan 2006).

**IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA
SEBAGAI UPAYA DERADIKALISME TERHADAP
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) KELAS
IIA PALOPO****A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIA Kota Palopo****1. Sejarah Singkat dan Letak Geografis Lembaga
Pemasyarakatan kelas IIA Kota Palopo**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang berada dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo terletak di Jalan DR. Ratulangi km. 08, Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara, Kota Palopo, dibangun pada tahun 1981 dan diresmikan pada tanggal 26 Februari 1986 oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Sulawesi Selatan dan Tenggara, Bapak Budi Santoso, S.H.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo yang merupakan bangunan baru sebagai pengganti bangunan lama yang berada di Jalan Opu Tasappaile No. 49 adalah merupakan bangunan peninggalan Kolonial Belanda. Seiring pemekaran wilayah Kabupaten Luwu menjadi 4 (empat) wilayah yang terdiri dari Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, dan Kota Palopo, maka Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

Palopo (Tedja Sukmana, Bc.IP, S.H.) pada saat itu berinisiatif mengusulkan Peningkatan status Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA dan usul tersebut disetujui dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.16.PR.07.03 Tahun 2003, tanggal 31 Desember 2003.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo berada di area seluas $\pm 46.264 \text{ m}^2$ yang dibangun dengan fasilitas gedung terdiri dari: ruangan perkantoran, blok hunian, ruangan pendidikan, ruangan bengkel kerja, ruangan perpustakaan, ruang kunjungan, poliklinik, dapur, aula, masjid, gereja, taman, lapangan *volly*, lapangan tenis, lahan pertanian, dan lahan peternakan.

Sejak keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo telah 8 (delapan) kali penggantian pucuk pimpinan antara lain:

- a. **M. Marsoeki Dg. Malewa** sebagai Direktur Daerah Pemasyarakatan Palopo periode tahun 1962 sampai dengan tahun 1974;
- b. **S. Duma Dase** sebagai Kepala Kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Palopo periode tahun 1974 sampai dengan tahun 1980;
- c. **Laba Dachlan** sebagai Kepala Kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Palopo periode tahun 1980 sampai dengan tahun 1986;
- d. **Kusnantoro, SmHK.** sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Palopo periode tahun 1986 sampai

- dengan tahun 1992;
- e. **Dr. Lucas Joseph Mariatmantha, S.H.** sebagai Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Palopo periode tahun 1992 sampai dengan tahun 1995;
 - f. **Mansyur Hasan, Bc.I.P.** sebagai Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Palopo periode tahun 1995 sampai dengan tahun 1999;
 - g. **Sutrimansyah Ridwan, Bc.I.P., S.H.** sebagai Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Palopo periode tahun 1999 sampai dengan tahun 2003;
 - h. **Tedja Sukmana, Bc.I.P., S.H.** sebagai Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Palopo periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2004;
 - i. **Sunar Agus, Bc.I.P, S.H., M.H.** sebagai Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2008;
 - j. **Sukanto, Bc.IP., S.H.** sebagai Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2012;
 - k. **Sri Pamudji, Bc.IP., S.IP., M.Si.** sebagai Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo periode 2012 sampai dengan tahun 2013;
 - l. **Kusnali, A.Md.IP., S.Sos., M.H.** sebagai Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo periode 2013 sampai dengan tahun 2017;

- m. **Drs. Indra Sofyan, M.S., M.A.P.** sebagai Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo periode 2017 sampai sekarang (tahun 2021);
- n. **Jhony H. Gultom, A.Md.I.P., S.Sos., M.H.** sebagai Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo tahun 2022.

Visi

“Terciptanya unit pelaksana teknis yang profesional, transparan, dan akuntabel sebagai wadah pembinaan bagi warga binaan pemsyarakatan demi terwujudnya tertib pemsyarakatan”

Misi

“Melaksanakan pembinaan, perawatan, serta pemenuhan hak-hak warga binaan pemsyarakatan membangun kerja sama positif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi meningkatkan profesionalisme petugas pemsyarakatan”

Motto

“Satu hati, Satu kata, Satu langkah, Satu Pengabdian untuk Pemsyarakatan”

2. Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Pemasarakatan

Kelas IIA Palopo

Tugas Pokok:

Melaksanakan perawatan dan pembinaan terhadap warga binaan (tersangka, terdakwa, dan narapidana) sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Fungsi:

- a. Melakukan pelayanan narapidana/tahanan.
- b. Melakukan pembinaan dan perawatan narapidana/tahanan.
- c. Melakukan bimbingan, mempersiapkan sarana, dan mengelola hasil kerja.
- d. Melakukan pengamanan dan ketertiban.
- e. Melakukan urusan tata usaha.

Berdasarkan struktur organisasi dalam rangka penyelenggaraan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo adalah sebagai berikut:

a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga lembaga pemasyarakatan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- 1) Melakukan urusan kepegawaian dan keuangan.
- 2) Melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan, dan rumah tangga.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha membawahi:

1) Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan

Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan urusan keuangan.

2) Kepala Urusan Umum

Mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan, dan rumah tangga.

b. Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik

Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik mempunyai tugas memberikan bimbingan pemasyarakatan narapidana/anak didik. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik mempunyai fungsi yaitu: melakukan registrasi dan membuat statistik, dokumentasi sidik jari, serta memberikan bimbingan pemasyarakatan bagi narapidana/anak didik. Mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/anak didik kerja. Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik membawahi:

1) Kepala Sub Seksi Registrasi

Mempunyai tugas melakukan pencatatan, membuat statistik, dan dokumentasi sidik jari.

2) Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan

- a) Mempunyai tugas melakukan bimbingan kemasyarakatan serta memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani, memberikan latihan olah raga,

peningkatan pengetahuan, asimilasi, cuti, dan pelepasan narapidana/anak didik.

- b) Mempunyai tugas mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/anak didik.

c. Kepala Seksi Kegiatan Kerja

Kepala Seksi Kegiatan Kerja mempunyai tugas melakukan bimbingan latihan kerja dan mempersiapkan fasilitas sarana kerja.

Kepala Seksi Kegiatan Kerja membawahi:

- 1) Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja

Mempunyai tugas memberikan petunjuk dan bimbingan latihan kerja bagi narapidana/anak didik serta mengelola hasil kerja.

- 2) Kepala Sub Seksi Sarana

Mempunyai tugas mempersiapkan fasilitas sarana kerja.

d. Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

Mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas, serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata tertib mempunyai fungsi:

- 1) Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan, dan pembagian tugas pengamanan.

- 2) Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang menegakkan tata tertib.

Kepala Administrasi Keamanan dan Tata tertib membawahi:

- 1) Kepala Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib

Mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

- 2) Kepala Sub Seksi Keamanan

Mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan, dan pembagian tugas pengamanan.

- 3) Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan

Kepala Kesatuan Pengamanan lembaga pemasarakatan mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban lapas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kesatuan Pengamanan Lapas mempunyai fungsi:

- a) Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana/anak didik;
- b) Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
- c) Melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan, dan pengeluaran narapidana/anak didik;
- d) Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;
- e) Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

Kesatuan Pengamanan Lapas dipimpin oleh seorang

Kepala dan membawahi petugas Pengamanan Lapas dan Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo mempunyai daya tampung (kapasitas) 359 orang, dan pada tanggal 14 Maret 2022 jumlah penghuni lapas baik narapidana maupun tahanan sebanyak 802 orang, dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.
Data Penghuni Lapas Kelas IIA Palopo
Per 17 Agustus 2021

Status	Isi						Jumlah
	Dewasa			Anak-Anak			
	Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah	
Tahanan	69	7	76	1	0	1	77
Narapidana	674	37	712	14	0	14	726
Jumlah	743	44	788	15	0	15	802

B. Kegiatan Bimbingan dan Pelayanan Warga Binaan Pemasyarakatan

1. Pembinaan Formal (sejak tahun 2019 tidak lagi dilaksanakan)

Pemberantasan Buta Huruf, Kursus Persamaan Sekolah Dasar (KPSD), SMP Terbuka, PKBM Lapas Palopo, Paket KF, Paket A, Paket B, KBU, dan TBM.

2. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kedisiplinan, pembinaan kesadaran hukum, dan pembinaan berintegrasi diri dengan masyarakat.


3. Pembinaan Kemandirian

Diberikan melalui kegiatan:

- a. Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri (tukang cukur, menjahit).
- b. Keterampilan untuk mendukung usaha industri (pertukangan kayu, las, dan perbengkelan).
- c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat masing-masing (hiasan dinding dan lukisan).
- d. Keterampilan untuk mendukung usaha kegiatan pertanian (kerja tambak, perkebunan, dan peternakan).
- e. Percetakan *pavin block*.
- f. Pembinaan bakat dan rekreasi.
- g. Latihan kesenian (karaoke, elekton, dan *vocal group*).
- h. Latihan olah raga (senam, *volly ball*, tenis meja, dan sepak takraw).

C. Pelayanan


- a. Pelayanan bantuan hukum.
- b. Pelayanan kesehatan (pemberian obat-obatan, tenaga medis, dan paramedis).
- c. Pelayanan perpustakaan (dari perpustakaan keliling dan Depag).
- d. Pelayanan makanan dan perlengkapan (pemberian makanan sesuai dengan standar kalori yang memenuhi gizi dan baju seragam narapidana).



IAIN PALOPO

STRUKTUR ORGANISASI

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PALOPO



D. Sistem Deradikalisasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo

1. Profil Warga Binaan

Penghuni lembaga pemasyarakatan atau warga binaan sangat beragam mulai dari tingkat umur, pendidikan, kejahatan, hingga kemampuan atau pemahaman terhadap agama yang mereka percayai. Sehingga perlu adanya pembagian agar lebih mudah dalam pembinaan, termasuk di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo dibagi-bagi perhunian. Setiap hunian atau blok dihuni oleh narapidana sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukannya. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo terdiri beberapa blok berdasarkan pelanggarannya sebagai berikut:

Tabel 2
Jenis Pelanggaran

No.	Jenis Pelanggaran	Jumlah
1.	Narkotika	495
2.	Pembunuhan	21
3.	Penganiayaan	27
4.	Perlindungan Anak	130
5.	Pencurian/Penggelapan	58
6.	Laka Lantas	4
7.	KDRT	4
8.	Residivis	108
9.	Lain-Lain	204
Jumlah		1051

Sumber data: Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo.

Selain berbagai macam kejahatan yang telah dilakukan oleh narapidana, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo juga memperhatikan agama yang menjadi kepercayaan narapidana. Hal ini dilakukan agar dapat mempermudah pembinaan dalam moderasi beragama. Berikut ini tabel agama yang dianut Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo sebagai berikut:

Tabel 3
Agama-agama yang dipercaya Warga Binaan Maret tahun 2022

No.	Agama/Kepercayaan	Jumlah
1.	Islam	757
2.	Protestan	75
3.	Katolik	9
4.	Hindu	1
5.	Budha	-
6.	Kong Hu Chu	-
Jumlah		842

Sumber data: Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo mayoritas beragama Islam.

Secara garis besar penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo dibagi menjadi dua macam. Pertama, tahanan merupakan seorang yang dipidanakan berdasarkan urusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Kedua, narapidana adalah seorang yang melakukan tindak kejahatan dan dari akibat perbuatannya itu, ia diberi sanksi hukuman penjara

dengan durasi waktu yang telah ditentukan sesuai dengan perbuatan atau kejahatannya menurut undang-undang yang berlaku.

2. Pembinaan Warga Lapas dalam Deradikalisasi Paham Terorisme

Moderasi beragama dikenal dengan istilah beragama yang seimbang, tidak menyudutkan, menghargai perbedaan, tidak memihak yang kanan ataupun kiri, dan bersikap adil. Moderasi beragama sebagai cara pandang seseorang dalam berpikir, bersikap, dan bertindak dengan mengamalkan ajaran agama sesuai syariat Islam. Penerapan moderasi beragama dapat dilihat melalui cara bersikap, menjalankan ibadah, dan berinteraksi dengan orang lain tanpa memandang perbedaan suku, agama, dan ras. Keyakinan seseorang terhadap agama dapat diamati dari sikapnya yang moderat, menjalankan ibadah tanpa adanya paksaan, dan bersosialisasi dengan orang lain dengan ramah.

Berdasarkan hasil observasi lembaga pemasyarakatan sebagai tempat untuk membina kepribadian dan kemandirian bagi warga binaan pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga yang transparan dan bersifat terbuka mengenai aturan yang dimiliki serta kegiatan yang diadakan. Kegiatan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan Palopo yakni mengadakan pembinaan kerohanian bagi warga binaan pemasyarakatan. Pembinaan tersebut dilakukan untuk memberikan siraman kerohanian supaya warga binaan pemasyarakatan dapat bersikap moderat. Pembinaan dilakukan

bekerja sama dengan pihak Kementerian Agama Kota Palopo untuk yang beragama Islam maupun Kristen.

a. Menekankan pada Aspek Akidah

Moderasi merupakan suatu cara pandang seseorang terhadap agama yang dimiliki secara moderat atau seimbang. Moderasi beragama menekankan pada sikap yang dimiliki seseorang dengan keyakinan yang tidak berlebihan. Beragamnya agama, suku, budaya, dan keyakinan yang dimiliki masyarakat, diperlukan persatuan yakni bahasa Indonesia.

Perbedaan pendapat antara sesama manusia merupakan hal yang wajar, maka dilakukan komunikasi untuk dapat saling memahami. Tidak dipungkiri bahwa agama dan kepercayaan yang beragam terdapat beragam penafsiran atas ajaran agama yang dapat menimbulkan perdebatan. Khususnya dalam hal praktik maupun ritual keagamaan yang penganutnya meyakini kebenaran ajarannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo mengatakan:

“Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo memiliki beberapa agama, mayoritas Islam, lalu ada Kristen dan Hindu. Masalah keberagaman beragama telah diterapkan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo secara sungguh-sungguh. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo bekerja sama dengan Kementerian Agama bahkan setiap pekan hampir dua atau tiga kali dalam seminggu melakukan

pembinaan. Selain itu, supaya tidak monoton hanya bekerja sama dengan Kementerian Agama, maka Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo bekerja sama pula dengan berbagai pihak. Pembinaan keagamaan dilakukan bekerja sama dengan poli santri, yayasan, Unanda, dan IAIN Palopo. Kerja sama dilakukan untuk menjalin komunikasi dan interaksi supaya menjaga serta menjunjung tinggi toleransi sesama umat beragama maupun berbeda agama.”⁵³

Pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa manusia secara fitrah sangat membutuhkan agama. Dalam konteks ini agama merupakan tuntunan hidup dengan beragama menempatkan manusia sebagai makhluk yang berbeda dengan makhluk lainnya. Meskipun dalam hal tertentu memiliki kesamaan yakni sama-sama makhluk yang diciptakan. Agama suatu identitas yang melekat setiap individu, kebutuhan manusia terhadap agama tidak dapat dihindarkan, hal ini yang mendasari lahirnya beberapa agama.

Islam yang sampai sekarang dipahami sebagai agama terakhir yang dihancurkan untuk menjadi pegangan semua umat manusia, tidak secara merta memaksakan seluruh umat manusia beragama Islam. Sehingga berkesimpulan bahwa manusia yang tidak beragama Islam adalah perilaku yang harus diperangi.

⁵³Jhony H. Gultom, A.Md.I.P., S.Sos., M.H. Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo, *Wawancara*, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo, 07 Juni 2022.

Kesadaran akan pentingnya keberagaman menjadi tanggung jawab dalam kehidupan sosial. Menghargai suatu keberagaman merupakan ajaran dari semua agama yang ada di dunia. Misalnya Islam terdapat ajaran tentang *habluminallah* (hubungan terhadap Allah), *habluminannas* (hubungan sesama manusia), ketika setiap muslim menghargai sesamanya, tentu tidak menjadikan dirinya terbatas atau terhalangi untuk terus beribadah kepada Allah.

Hal yang sama juga terdapat dalam ajaran agama lainnya. Atas dasar ini Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Palopo melakukan pembinaan dengan membekali pemahaman bahwa pentingnya menjaga kerukunan beragama. Beragama adalah kewajiban setiap individu, begitu pun menjaga kerukunan juga termasuk kewajiban bersama. Dengan saling menghargai antara pemeluk agama lainnya, lahirlah kerukunan umat beragama, tugas manusia menjaganya agar tetap terjaga kerharmonisan dalam kehidupan sosial.

Keterangan wawancara dengan Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan mengatakan:

“Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo memiliki beragam agama baik Islam, Kristen, dan Hindu. Menurut Yushar, bahwa keyakinan warga binaan pemasyarakatan untuk saat ini tidak ada yang berlebihan, tetapi pernah ada warga binaan pemasyarakatan teroris. Sehingga diperlukan antisipasi sistem pemahaman yang dianut, yakni mencegah adanya radikalisme yang ada di lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, dilakukan pembinaan yang lebih mendalam

*dengan memberikan perhatian khusus kepada dua warga binaan pemsyarakatan tersebut. Warga binaan pemsyarakatan teroris yang telah dikenal dengan kategori bersalah dalam melakukan tindak pidana khusus teroris. Warga binaan pemsyarakatan teroris terjadi pada tahun 2017 sampai tahun 2018 karena tingkat pembinaan dikirim ke lapas luar Jawa. Pengiriman warga binaan pemsyarakatan dilakukan karena Lapas di sana memiliki wadah untuk rehabilitasi bagi warga binaan pemsyarakatan teroris.*⁵⁴

Berdasarkan keterangan di atas bahwa terorisme merupakan ancaman terbesar dalam peradaban manusia, melalui pemahaman radikal-ekstremisme dapat membahayakan eksistensi negara, pemahaman yang dimiliki tentang *toguth* tentu tidak boleh dibiarkan tumbuh dan berkembang di Indonesia. Melalui gerakan yang berpaham radikal-ekstremisme salah satu penyebab munculnya sikap intoleran dalam bergama maupun yang berkenaan dengan tradisi kebudayaan di beberapa tempat. Adanya keyakinan yang dianutnya memaksakan untuk diseragamkan. Ciri-ciri ini menunjukkan cara pandang keagamaan yang berbeda dengan lainnya dinilai berjalan dalam kesesatan, maka prinsip yang menjadi pegangan adalah kebenaran mutlak ada pada pemahamannya.

⁵⁴Yushar, Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, *Wawancara*, Lembaga Pemsyarakatan Kelas IIA Palopo, 07 Juni 2022.

Sekaitan dengan itu, sudut pandang yang berbeda juga dikuatkan dalam bidang keilmuan dalam agama. Misalnya perbedaan dalam bidang ilmu fikih dan ilmu ketauhidan. Maka hal itu merupakan langkah yang tepat dilakukan Lembaga permasyarakatan Kelas IIA Palopo dalam mencegah tumbuhnya benih-benih radikalisme-ekstremisme dalam lembaga tersebut. Melalui pembinaan akan pemahaman keagamaan yang bersifat *rahmatan lil alamin* sangat penting untuk dilakukan. Moderasi beragama sebagai langkah pencegahan akan berkembangnya pemahaman radikalisme-ekstremisme, penguatan dalam pemahaman keagamaan sangat penting terutama mengajarkan konsep *wasatiyyah*.

Berpegang pada pemahaman mengenai upaya untuk menyadarkan warga binaan lembaga permasyarakatan melalui penguatan keagamaan agar menyesali dan menyadari perbuatannya serta membimbing menuju ke arah yang baik, dengan tetap berpegang pada norma-norma, sosial, dan keagamaan. Sehingga peranan lembaga permasyarakatan sebagai wujud dalam menertibkan masyarakat yang aman dan damai dapat dirasakan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan keterangan wawancara dengan Wali Pemasyarakatan mengatakan:

“Kota Palopo terdapat berbagai macam agama, begitu pula di lembaga permasyarakatan. Ada yang beragama Islam, Kristen, dan Hindu. Keberagaman warga binaan permasyarakatan di lembaga permasyarakatan tidak nampak

yang berlebihan terhadap agama, yang terlihat sejalan dengan ajaran agama yang telah ditentukan oleh pemerintah. Keberagaman ada saja sehingga sebagai pengelola kepribadian berupaya membimbing warga binaan pemasyarakatan supaya harus senantiasa mengikuti ajaran agama yang dianut. Bimbingan moderasi beragama diberikan supaya perselisihan antara oknum atau antara pribadi tidak terjadi. Meskipun tidak dipungkiri bahwa, terkadang terjadi salah paham atau hal-hal lain. Akan tetapi, perselisihan versi agama di sini termasuk tidak ada dan karena belum ada.”⁵⁵

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa kekayaan akan keberagaman, keanekaragaman agama, suku, dan bahasa hidup berdampingan ini menunjukkan bahwa masyarakat yang majemuk dan multikultural. Patut disyukuri dengan keragaman yang ada sebagai *rahmat ilahi* yang mesti terawat dan terjaga. Kemajuan zaman dan tantangan semakin besar, maka problem sosial semakin marak.

Sepatutnya menjadi perhatian bersama akan pentingnya moderasi beragama, bukan hanya pada lembaga pemasyarakatan, keterlibatan pemerintah kota, akademisi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat sangat penting dalam menjaga kerukunan di lingkungan masyarakat. Lembaga pemasyarakatan yang mengemban amanah

⁵⁵Yulianus Rampang, Wali Pemasyarakatan, *Wawancara*, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, 07 Juni 2022.

dalam mendidik para narapidana yang kemudian diharapkan dapat melakukan sesuatu yang baik dan bermanfaat untuk orang lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wali Pemasarakatan menyatakan:

“Sebagai penelaah status warga binaan pemsyarakatan menyatakan bahwa, sikap keberagaman warga binaan pemsyarakatan di lembaga pemsyarakatan Palopo tidak ada yang mengatasmamakan agama seperti perkelahian, saling menghina, dan bersikap toleransi. Keyakinan yang dianut warga binaan pemsyarakatan di lembaga pemsyarakatan Palopo pernah ada yang terlihat berlebihan dari agama Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari kasus yang terjadi pada warga binaan pemsyarakatan karena sebagai jaringan teroris. Sehingga pemahaman keagamaannya berlebihan karena kasusnya, maka warga binaan pemsyarakatan tersebut dipindahkan. Adanya warga binaan pemsyarakatan yang berlebihan pemahaman sekitar tahun 2017 hingga 2018. Perselisihan biasa terjadi tetapi dalam hal keagamaan atau kepercayaan tidak ada.”⁵⁶

Pernyataan di atas bahwa terorisme dalam wacana global merupakan kejahatan yang banyak mendapat sorot dunia. Oleh karena itu, negara berkewajiban melindungi masyarakat dari

⁵⁶Ilham H, Penelaah Status Warga Binaan Pemsyarakatan atau Wali Pemsyarakatan, *Wawancara*, Lembaga Pemsyarakatan Kelas IIA Palopo, 07 Juni 2022.

ancaman tersebut. Gerakan terorisme hampir menyeluruh di Indonesia, bahkan akhir-akhir ini mereka dengan terang-terangan menyerang aparat keamanan negara. Sangat mengkhawatirkan jika terorisme dibiarkan tumbuh. Maka dari itu tujuan moderasi harus diwujudkan.

Kota Palopo yang beragam agama, dan organisasi kemasyarakatan, sangat disayangkan jika masyarakatnya di kemudian hari cenderung bersikap intoleran. Sehubungan dengan itu, tingkat kejahatan masih marak berkenaan dengan banyak kasus pidana yang sedang dalam masa binaan lembaga pemasyarakatan, belum lagi di beberapa tempat mulai terlihat sikap masyarakat yang intoleran, ini menunjukkan bahwa keragaman belum mampu mewujudkan keselarasan hidup. Perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman yang kemudian menimbulkan rasa takut yang pada akhirnya akan berubah pada suasana teror tidak boleh dibiarkan, baik itu di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan lembaga pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan menyadari betul bahwa teroris merupakan ancaman besar karena itu pembinaan narapidana terorisme dilakukan secara khusus, berbeda dengan narapidana lainnya. Narapidana terorisme tidak boleh diberi ruang untuk memberikan dakwah atau muatan keagamaan, karena dikhawatirkan akan menyebarkan paham radikalisme. Pembinaan tetap berpedoman pada modul standar pembinaan narapidana terorisme. Fungsi dilaksanakannya pembinaan tersebut untuk memberikan

redukasi dan juga resosialisasi melalui rehabilitasi. Pembinaan bertujuan mengubah mental, lebih mengedepankan hak asasi manusia agar dengan mudah dapat diterima dengan menyesuaikan program yang dijalankan lembaga pemasyarakatan berdasarkan ketentuan yang berlaku, upaya untuk menetralkan pemikiran radikal menggunakan metode interdisipliner yang memungkinkan memberi pengaruh kepada ideologi radikalisme, maka pendekatan dalam pembinaan narapidana terorisme dilakukan dengan cara-cara dialog.

Tujuan dari dialog tersebut agar narapidana teroris dapat terbuka, baik persoalan yang menyebabkan dirinya memilih untuk melakukan teror, maupun tujuan yang akan dicapainya. Melalui dialog juga diharapkan dapat menerima pendapat bahwa jalan yang dilakukan tidaklah benar, dan Islam tidak mengajarkan perbuatan yang dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo menyatakan:

“Manusia memiliki keyakinan masing-masing dan tidak dapat dipungkiri bahwa setiap manusia memiliki pendapatnya yang belum tentu sama dengan pendapat orang lain. Keyakinan yang berlebihan bagi warga binaan pemasyarakatan tentu ada, tetapi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo selalu diberikan pembinaan supaya dapat memahami perbedaan antara satu dengan yang lain. Pembinaan yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo secara kemandirian maupun secara kelompok untuk

*menghindari timbulnya kerusuhan. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri karena keyakinan berhubungan dengan kepercayaan masing-masing. Semua kerusuhan tidak akan terjadi dan diharapkan warga binaan pemasyarakatan dapat menjaga ketertiban. Deradikalisasi diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo di saat ada dua orang teroris. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo sebagai Ikon Nasional karena deradikalisasi dilakukan dengan aman dan terkendali.*⁵⁷

Berdasarkan keterangan di atas, lembaga pemasyarakatan merupakan rumah binaan bagi masyarakat yang terpidana, pembinaan dilakukan dengan memberikan bimbingan keagamaan di bidang akidah. Pembinaan ini bertujuan untuk penguatan akidah sebab setiap manusia memiliki keyakinan yang telah dianutnya sejak mereka mendapat bimbingan agama. Penguatan akidah sangat penting dalam memahami agama dalam menanamkan pengetahuan keagamaan.

Bentuk penguatan akidah yang dijalankan lembaga pemasyarakatan dengan mendatangkan penceramah yang memiliki sikap moderat, tokoh masyarakat multikultural, dan orang yang ahli dalam ilmu agama sehingga dapat terbuka dan menerima perbedaan mazhab, juga menjadikan fikih sebagai sumber ilmu agama.

⁵⁷Jhony H. Gultom, A.Md.I.P., S.Sos., M.H. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, *Wawancara*, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, 07 Juni 2022.

Upaya melaksanakan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan dengan berpegang pada prinsip sistem pemasyarakatan, di mana yang mesti dilakukan adalah bimbingan, menanamkan pemahaman keagamaan yang bersifat moderat, merawat berdasarkan dengan asas kemanusiaan. Bentuk pembinaan yang dilakukan dalam rangka deradikalisasi terorisme yang merupakan implementasi dari UU Pemasyarakatan No. 12 Tahun 1995 yaitu:

- 1) Mengajarkan pemahaman keagamaan, seperti dalam beribadah tidak berdasarkan pemahaman belaka, tetapi merujuk pada ajaran fikih.
- 2) Mendapat pendidikan dan pengajaran dengan bekerja sama kepada lembaga-lembaga yang terkait diharapkan mendapatkan pengetahuan yang bersifat plural dengan tujuan dapat menghargai suatu perbedaan, saling menghargai antara sesama narapidana meskipun berbeda agama, suku, ras, dan bahasa. Pendidikan bertujuan untuk menata moralitas seseorang dengan lebih baik.
- 3) Mendapatkan bahan bacaan sebagai penguatan informasi dan menyediakan media untuk dapat mengakses informasi. Namun penting melakukan pengawasan sebab diketahui banyaknya beredar buku-buku doktrin ekstremisme yang mengajarkan tentang ketauhidan seperti tauhid *uluhiyyah*, tauhid *rububiyah*, tauhid *al asma wa ash-shifat*. Dalam pembagian ini akan mengantarkan seseorang untuk mudah menyalahkan

antara sesama manusia. Tentu menjadi ancaman dalam pelaksanaan pembinaan kepada warga narapidana yang mendorong pemahaman moderat. Begitu pun perlu ada pengawasan terhadap media yang ditontonnya, seiring kemajuan teknologi bermunculan informasi yang bersifat provokatif, *hoax*, dan media juga merupakan alat untuk menanamkan doktrin ekstrem radikal.

Kemudian dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara, yang mesti diperhatikan bukan hanya tanggung jawab kepada narapidana, namun juga terhadap dirinya dengan ikut serta melakukan bimbingan kepribadian, yaitu pembinaan kesadaran beragama, berbangsa, dan bernegara, kesadaran hukum, mengintegrasikan diri dengan masyarakat, dan meningkatkan kemampuan intelektual serta pembinaan kemandirian.

Pelaksanaan pembinaan di lembaga permasyarakatan adalah tanggung jawab besar terutama dalam menanamkan nilai-nilai *wasathiyyah* kepada warga binaan. Oleh karena itu, warga binaan bukan hanya sebagai objek, akan tetapi juga harus berposisi sebagai subjek yang kedudukan sama dengan manusia lainnya. *Wasathiyyah* atau keseimbangan yang mencakup seluruh aspek kehidupan.

b. Menekankan pada Bidang Berpikir

Manusia dibekali akal pikiran tidak hanya sebagai pelengkap dalam dirinya, akal memiliki peranan besar, dalam konteks ini ada yang berpandangan bahwa akal tidak bisa dijadikan sebagai *hujjah*

dalam beragama. Padahal dalam perkembangan hukum Islam akal manusia ikut andil dalam penggalian hukum-hukum syara'. Oleh karena itu, banyak ditemukan kelompok yang tidak berpegang kepada suatu mazhab.

Kelompok ekstrem berpandangan Al-Quran adalah sumber dari segala sumber hukum yang tidak membutuhkan akal untuk melahirkan produk hukum. Atas dasar itu, mereka menolak tradisi yang berkembang di kalangan masyarakat, meskipun tradisi tersebut mengandung nilai-nilai keislaman. Padahal dalam penggalian hukum, tradisi dapat dijadikan sumber dalam melahirkan hukum.

Moderasi beragama mengajak untuk berpikir moderat, menjauhkan seseorang pada pemikiran yang ekstrem radikal, cara pandang moderasi beragama bukan suatu ideologi baru, melainkan suatu manhaj dalam kehidupan sosial. Membuka diri dengan menerima pandangan lain adalah keharusan dalam bermasyarakat. Begitu pun dengan paham ekstrem bukanlah pandangan yang baru.

Dalam sejarah ilmu kalam ditemukan adanya kelompok yang cenderung berpaham ekstrem radikal, hal ini erat kaitannya dengan gejala politik Islam di masa lalu. Namun pertumbuhan dan perkembangan paham ekstrem tidak masif seperti zaman modern ini. Ada yang berpandangan perkembangan paham ekstrem didorong oleh ekonomi politik dan ada juga yang berpandangan akibat mundurnya ilmu pengetahuan dalam Islam.

Pengetahuan atas keragaman dapat menjadikan seseorang mengambil jalan tengah untuk bersikap seperti halnya dengan akal.

Dengan berpikir diperlukan membaca dan mencari tahu kebenaran yang diajarkan oleh agama. Karena munculnya sikap ekstrem terjadi ketika tidak memahami adanya alternatif kebenaran tafsir yang lain untuk ditempuh. Dalam konteks ini moderasi beragama menjadi sangat penting sebagai sebuah cara pandang seseorang dalam menjalankan ritual keagamaan dan dalam berpegang pada agama.

Kekacauan yang timbul akibat pemamaham ekstrem radikal dengan mengajak masyarakat untuk tidak patuh terhadap negara, kekacauan ini sejalan dengan lahirnya politik identitas. Sikap ini bertentangan dengan jiwa kepribadian bangsa di mana Ideologi Pancasila menekankan akan pentingnya menjaga negara dari ancaman apa pun dan selalu mendorong terciptanya kerukunan antara umat beragama, senantiasa menghindari pertikaian, tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama yang sama diyakini. Manusia yang dapat berpikir tentu dapat memahami pentingnya menjaga keselarasan sehingga menjaga agar tidak terjadinya konflik yang berlatar agama.

Warga binaan saat ini sedang menjalani proses pembinaan di lembaga pasyarakatan dari berbagai latar belakang agama yakni Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, dan Hindu. Adapun data narapidana sebagai berikut:

Tabel 4

Keyakinan Warga Binaan

No.	Agama	Jumlah Pemeluk
1.	Islam	707 Orang
2.	Kristen Katolik	9 Orang
3.	Kristen Protestan	76 Orang
4.	Hindu	1 Orang

Sumber data.⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasarakatan menyatakan:

“Cara menghadapi warga binaan pemsarakatan yang berselisih paham antara satu atau dua orang dengan melakukan pembinaan. Dalam menghadapi situasi perselisihan tersebut, maka tergantung cara seseorang dalam menyikapinya. Pendekatan perlu dilakukan kepada warga binaan pemsarakatan dengan cara humoris dengan catatan bahwa, warga binaan pemsarakatan di lembaga pemsarakatan sebagai peserta didik sementara. Lembaga Pemsarakatan Kelas IIA Palopo sebagai pondok atau tempat tinggal yang dihuni tidak lama baik yang beragama Islam, Kristen, dan Hindu. Hal tersebut dilakukan supaya semua kegiatan pembinaan dapat dilakukan dengan lancar. Contoh nyata pada tahun pertama lembaga pemsarakatan dihuni hanya sekitar 25 (dua puluh lima) warga binaan pemsarakatan beragama Kristen, baik Protestan maupun

⁵⁸H. Faisal Usman, Kepala Subbagian Tata Usaha, *Dokumen*, Lembaga Pemsarakatan Kelas IIA Palopo, 07 Juni 2022.

katolik. Dengan berkembangnya moderasi beragama, maka saat ini warga binaan pemasyarakatan mencapai hingga 793 (Tujuh ratus sembilan puluh tiga) orang. Hal tersebut terjadi untuk yang beragama Islam 707 (tujuh ratus tujuh) orang. Untuk agama Kristen baik Protestan maupun Katolik yang dulunya hanya 25 (dua puluh lima) warga binaan pemasyarakatan kini menjadi sekitar 75 (tujuh puluh lima) orang. Oleh karena itu, dalam pengembangan ilmu agama di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo tidak terhalang.”⁵⁹

Berdasarkan keterangan di atas terdapat peningkatan jumlah warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo yang diakibatkan oleh problem sosial belum tertata dengan baik. Persoalan ini tidak boleh dipandang sebagai alamiah yang dialami oleh masyarakat. Tentu adanya tidak keseimbangan dalam lingkup masyarakat sehingga masih terdapat kasus pidana. Pemerintah kota, tokoh agama, dan tokoh masyarakat diharapkan menjadi motor penggerak dalam mendorong moderasi beragama, sebab penguatan moderasi dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana di lingkup masyarakat.

Kota Palopo yang masyarakatnya beragam suku, agama, ras dan bahasa satu kesyukuran masih dalam suasana plural karena

⁵⁹Jhony H. Gultom, A.Md.I.P., S.Sos., M.H. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, *Wawancara*, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, 08 Juni 2022.

dalam beberapa kasus kerusuhan yang pernah terjadi diakibatkan bentrokan antara masyarakat dapat terselesaikan melalui pendekatan dialog yang dijembatani oleh pemerintah kota, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Harapan peneliti juga hal yang sama pada Lembaga Permasayarakatan Kelas IIA Palopo senantiasa selalu menjaga suasana keharmonisan dan dapat meminimalisir terjadinya pertengkar atau kerusuhan.

Moderasi beragama senantiasa menjaga agar tidak terjadi populisme agama dan politik sektarian. Sebab populisme agama ketika disampaikan dengan narasi provokatif ditambah dengan kebencian terhadap pemeluk agama, ras, dan suku tertentu, akan menimbulkan perpecahan di antara mereka. Ketika politik sektarian sengaja dimainkan dengan menggunakan simbol-simbol keagamaan untuk menjustifikasikan seperti memaksa seseorang untuk membenci orang yang berbeda dengan dirinya, membenci pegawai lembaga pemasyarakatatan, dan membenci pemerintahan yang sah dengan berbagai dalil yang dilontarkan dengan tujuan untuk menggiring ke arah konservatisme radikal secara pemikiran.

Sebelum ini terjadi, pencegahan harus segera dilakukan, untuk itu moderasi beragama jangan menilai sekadar program, tetapi dalam konsep moderasi ada nilai-nilai yang harus ditanamkan pada masyarakat maupun pada warga binaan. Nilai-nilai ini akan mendorong keseimbangan dalam kehidupan.

Prinsip dalam pengembangan moderasi beragama yang menjadi pegangan yakni melakukan bimbingan dengan *bil hikmah*

wal mauidhah hasanah. Pentingnya keberagaman yang moderat, maka penting juga bagi petugas lembaga pemasyarakat berpegang pada pemahaman ini dan menyebarluaskan. Sehingga tidak hanya sekedar menjadikan lembaga pemasyarakatan tempat untuk memenuhi kewajiban sebagai petugas, sebab tidak cukup ketika timbul kerusuhan, kebencian, permusuhan, hanya diberi sanksi fisik. Penguatan pemahaman penting dalam pembinaan, dalam gagasan moderasi akan sikap yang ditawarkan untuk ditanamkan pada seseorang, sikap seperti *tawazun*, sejalan dengan anjuran agama.

Berdasarkan keterangan wawancara dengan Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan menyatakan:

“Keberagaman warga binaan pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo sangat bertoleransi, hal tersebut dapat dilihat melalui pelaksanaan kegiatan ibadah saling menghargai terutama di saat menjalankan ibadah puasa. Sehingga yang beragama Kristen dan Hindu mampu menghargai kegiatan ibadah umat Islam. Perlu diingat bahwa mayoritas warga binaan pemasyarakatan adalah domisili muslim, untuk agama Nasrani dan agama yang lain itu sisanya hanya beberapa persen saja. Toleransinya antara warga binaan pemasyarakatan sangat luar biasa termasuk dari yang non muslim. Apabila menjalankan ibadah menggunakan sistem keberagaman dengan memegang teguh agama yang diajarkan dalam pemahaman agama masing-masing.”⁶⁰

⁶⁰Yushar, Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, *Wawancara*, Lembaga

Keseimbangan dalam beragama harus dipahami sebagai sikap yang menghargai perbedaan. Keseimbangan yang dimaksud dalam praktik keagamaan sebagai bentuk pengalaman agama yang eksklusif, menghormati agama lainnya dengan tidak mengganggu peribadatan atau tidak mengusik orang lain yang berbeda keyakinan sebagai bentuk sikap inklusif. Perilaku keragaman di lembaga permasyarakatan merupakan contoh keseimbangan praktik beragama, tidak saling mengusik antara umat beragama, tidak menunjukkan sikap berlebihan, tidak fanatik maupun revolusioner dalam beragama. Firman Allah SWT. dalam Al-Quran Surah Al-Qasas (28) 77.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ
لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: *Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.*⁶¹

Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, 08 Juni 2022.

⁶¹Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*.

Keseimbangan adalah kunci dalam mewujudkan moderasi beragama. Akal dan wahyu saling membutuhkan. Jika hanya berdasarkan wahyu, tentu akan menyulitkan memahami teks-teks yang terkandung di dalamnya, sebaliknya jika hanya akal yang menjadi pegangan dalam beragama, maka akan melahirkan sikap liberal dan semua akan dinilai berdasarkan akal. Jika keduanya saling bertolak tentu tidak akan menemukan keseimbangan dalam beragama. Dalam konteks ini moderasi merupakan jembatan untuk mempersatukan, meletakkan kepentingan individu di atas kepentingan kemanusiaan. Prinsip ini harus sampai pada warga binaan pasyarakatan, agar ketika terjadi perselisihan ada jalan tengah sebagai penyeimbang agar tidak besar.

Keterangan hasil wawancara dengan pengelola pembinaan kepribadian menjelaskan:

“Moderasi beragama telah diterapkan di lembaga pasyarakatan dengan memberikan ilmu pengetahuan melalui kegiatan kerohanian. Kegiatan tersebut telah terjadwal sesuai dengan aturan dan tata tertib yang telah diterapkan di lembaga pasyarakatan. Aktualisasi moderasi beragama dilakukan berdasarkan kerukunan dan toleransi. Warga binaan pasyarakatan diberikan pembinaan supaya menanamkan akidah yang kuat dan melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama masing-masing.”⁶²

⁶²Hasan Basri, Pengelola Pembinaan Kepribadian, *Wawancara*, Lembaga Pasyarakatan Kelas IIA Palopo, 08 Juni 2022.

Berpegang pada nilai-nilai syariat adalah prinsip dalam ajaran agama, penguatan keagamaan kepada warga binaan pemasyarakatan merupakan tujuan dari pembinaan, melalui moderasi penguatan ini memuat beberapa prinsip sebagai berikut:

- 1) Prinsip universal, yakni agama adalah pegangan setiap manusia dalam menjalani kehidupan, agama yang bersumber dari Tuhan melalui utusan-Nya menyampaikan kebaikan untuk semua manusia. Maka dari itu setiap agama ajarannya adalah secara universal. Penguatan dalam ajaran agama adalah akidah dan akhlak.
- 2) Prinsip keseimbangan akan mencerminkan perilaku baik, sikap yang ditunjukkan dapat menjadi ukuran dalam menilai sejauh mana pemahaman akan pentingnya menghargai sesama manusia. Dalam konteks ini keseimbangan merupakan sikap dan orientasi hidup yang harus dijalankan umat manusia.
- 3) Prinsip integrasi dengan menjadikan kitab suci sebagai paradigma keilmuan, dengan mendorong warga binaan pemasyarakatan memperkaya ilmu pengetahuan melalui bimbingan, seperti pengajian, mendekatkan diri pada agama, mengajarkan bacaan kitab, Islam mengajari bacaan Al-Quran dan penguatan ilmu-ilmu syariat, serta penguatan wawasan kebangsaan.
- 4) Prinsip keberagaman penguatan kepada warga binaan pemasyarakatan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan di tengah perbedaan untuk mencapai rasa persaudaraan.

Berdasarkan keterangan wawancara dengan Wali Pemasarakatan menyatakan:

“Moderasi beragama telah diterapkan di lembaga pemsarakatan bahkan bekerja sama dengan departemen agama atau kementerian agama, dalam hal ini bimbingan rohani Kristen dan Islam. Sehingga semua telah berjalan di lembaga pemsarakatan Palopo yang telah didukung oleh gereja Toraja. Aktualisasi atau penerapan moderasi beragama di lembaga pemsarakatan Palopo baik-baik saja, tidak memiliki masalah. Karena adanya aturan sehingga hal tersebut yang mendukung untuk menerapkan moderasi beragama atau menerapkan keyakinan sesuai agamanya.”⁶³

Berdasarkan keterangan di atas upaya penerapan moderasi beragama patut mendapat dukungan penuh, meskipun moderasi beragama digagas oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dengan tujuan menebarkan kerukunan antara umat beragama. Dalam mendorong terwujudnya kerukunan antara umat beragama, maka sikap moderat dalam beragama mutlak diterapkan. Aktualisasi moderasi beragama tidak cukup sekadar melalui bimbingan kerohanian, penting untuk mendorong adanya satuan kerja sebagaimana yang telah dijalankan Kementerian Agama.

⁶³Yulianus Rampang, Wali Pemasarakatan, *Wawancara*, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo, 08 Juni 2022.

Dalam satuan kerja tersebut penting untuk menjadikan moderasi beragama sebagai nilai-nilai kemanusiaan yang dijiwai oleh setiap warga binaan pemasyarakatan, maka hal yang utama harus dipegang yaitu petugas lembaga pemasyarakatan harus memiliki rasa empati dalam mendorong program moderasi beragama dengan menempatkan moderasi sebagai roh dalam pelayanan keumatan.

Aktualisasi moderasi beragama harus mendapatkan perhatian besar, terutama dalam menjalankan program binaan, agar moderasi beragama tidak hanya sebagai pelengkap melainkan tujuan utama. Tidak cukup memahami moderasi agama dengan memandang adanya perbedaan agama yang ditempatkan dalam satu tempat. Dalam banyak kasus yang awalnya dapat hidup berdampingan kemudian mulai mengusik agama lainnya.

Keseriusan mendorong terwujudnya pemahaman moderasi beragama penting untuk direalisasikan dalam bentuk program yang jelas. Warga binaan pemasyarakatan harus memahami betul prinsip keseimbangan, keadilan, saling menghargai, dan bersikap adil. Begitu pun dengan petugas lembaga pemasyarakatan tidak boleh mengabaikan prinsip moderat, jika modarasi terabaikan, maka untuk mencapai terwujudnya keselarasan dan kesimbangan dalam lembaga pemasyarakatan sulit tercapai.

Moderasi beragama juga mendidik seseorang untuk menjaga emosi keagamaan dengan cinta keagamaan. Dengan melebih-lebihkan agama yang dianutnya cenderung seseorang tidak dapat

mengontrol emosi, cenderung bersikap anarkis dan sensitif dengan keagamaan. Padahal dengan emosi justru telah melanggar ajaran agama. Maka seseorang yang aktif dalam beribadah mesti dapat menjaga emosinya, agama mengajarkan musuh terbesar manusia adalah nafsunya sendiri.

Moderasi beragama mengharuskan seseorang untuk berhati-hati baik dalam bertutur kata atau bertindak. Tutur kata yang tidak didasari kehati-hatian dapat berdampak buruk, membuat seseorang tersinggung atau marah. Begitu pun dengan bertindak, meskipun berada dalam lingkungan yang mayoritas tidak boleh menyudutkan yang minoritas.

Keterangan wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasarakatan mengatakan:

“Perbedaan pemahaman warga binaan pemsarakatan dihadapi dengan cara dilakukan pendekatan. Masalah perbedaan tentu ada karena setiap manusia memiliki karakter masing-masing. Dalam Lembaga Pemsarakatan Kelas IIA Palopo terdapat berbagai suku dan agama. Dengan cara pembinaan dilakukan karena menyangkut masa depan yang harus dihadapi setelah keluar dari lembaga pemsarakatan. Pembinaan dilakukan dengan melakukan perencanaan, penjadwalan, pelaksanaan untuk semua agama.”⁶⁴

⁶⁴Jhony H. GultoM, A.Md.I.P., S.Sos., M.H. Kepala Lembaga Pemsarakatan Kelas IIA Palopo, Wawancara, Lembaga Pemsarakatan Kelas IIA Palopo, 13 Juni 2022.

Berdasarkan keterangan di atas manusia cenderung hidup berkelompok berkumpul dan membentuk suatu komunitas. Ketika mereka disatukan dalam suatu tempat akan membutuhkan waktu untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Warga binaan pemasyarakatan adalah mereka yang telah melakukan perbuatan pidana, negara menyediakan wadah (lembaga pemasyarakatan) untuk membina para pelaku, ketika dikumpulkan dalam satu wadah memungkinkan akan muncul rasa ingin saling menguasai. Melalui moderasi beragama diharapkan dapat memberikan bekal dalam menjalani hukumnya. Prinsip-prinsip moderasi harus tersampaikan agar benar dapat memperbaiki kesalahan yang pernah dilakukan dan dapat mewujudkan kesimbangan di kemudian hari setelah menjalani masa hukumannya.

c. Menerapkan Aspek Ibadah

Islam menganjurkan berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dasar dalam berpijak pada hukum syariah beserta pengamalan agama. Meskipun diketahui bahwa Al-Quran dan As-Sunnah merupakan sumber hukum tertinggi dalam Islam. Namun untuk memahami kedua sumber utama tersebut tidak mudah, maka penting menyandarkan pada ijtihad dan bimbingan para ulama dalam ajaran agama.

Agama Islam adalah agama yang memberikan rahmat kepada seluruh alam semesta. Islam dalam perkembangannya bersifat universal, menjalankan syariat Islam secara menyeluruh tanpa

menimbulkan perdebatan ataupun pertentangan di kalangan umat. Kemajuan Islam disambut gembira oleh umat muslim dunia. Di sisi lainnya Islam mengalami gejolak. Berangkat dari isu politik kemudian beralih menjadi isu ideologis melahirkan cara pandang yang berbeda. Maka bermunculan paham ekstrem kanan dan ekstrem kiri, keduanya saling bertentangan dan tidak melahirkan titik temu. Sama-sama memiliki dasar mengklaim kebenaran Islam, akibatnya adalah perpecahan di kalangan umat muslim.

Kemunculan paham moderat sebagai jalan tengah agar menyudahi perdebatan kebenaran yang tidak melahirkan titik temu. Paham moderat digagas oleh ulama karismatik Abu Mansur al-Maturudia dan Abu Hasan Al-As'ariyah yang kemudian berkembang di dunia. Masuknya Islam transnasional ke Indonesia mencoba membangkitkan perpecahan Islam di masa lalu, ajaran transnasional menyudutkan pengetahuan yang selama ini diamalkannya kepada masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, melalui moderasi beragama dapat mengkalter penyebaran paham transnasional.

Keterangan hasil wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasarakatan mengatakan:

“Aktualisasi moderasi beragama di lembaga pamasarakatan Palopo ditinjau dari segi ibadah. Menurut Indra Sofyan bahwa, penerapan ibadah dilakukan rutin di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo sehingga direncanakan untuk dilakukan renovasi masjid. Karena banyaknya warga

*binaan pemyarakatan sehingga masjid tidak muat dengan jumlah lima ratus orang untuk melakukan ibadah. Perluasan masjid dilakukan supaya penerapan ibadah dapat dilakukan dengan maksimal. Perluasan dilakukan dengan ukuran sekitar lima kali dua belas meter untuk dapat mengakomodir penerapan ibadah umat Islam. Jumlah warga binaan pemyarakatan yang beragama Kristen semakin banyak dari Toraja, Sorowako sehingga keberagaman dapat diterima dengan baik di Lembaga Pemyarakatan Kelas IIA Palopo.*⁶⁵

Berdasarkan keterangan di atas, penguatan keagamaan adalah wujud dari aktualisasi moderasi beragama. Rumah ibadah yang didirikan oleh lembaga pemyarakatan merupakan bentuk keprihatinan terhadap keagamaan. Islam agama yang dalam ibadahnya harus dikerjakan lima kali sehari, maka dengan dibangunnya rumah ibadah merupakan bentuk kepedulian terhadap syariat Islam. Meskipun rumah ibadah yang dibangun adalah rumah ibadah umat Islam, bukan berarti bahwa Islam agama yang diistimewakan di antara agama lainnya. Berdasarkan data yang diperoleh dengan jumlah 707 orang beragama Islam di lembaga pemyarakatan dengan tuntutan beribadah lima kali sehari merupakan salah satu faktor berdirinya rumah ibadah tersebut.

⁶⁵Jhony H. Gultom, A.Md.I.P., S.Sos., M.H. Kepala Lembaga Pemyarakatan Kelas IIA Palopo, *Wawancara*, Lembaga Pemyarakatan Kelas IIA Palopo, 13 Juni 2022.

Islam berkembang di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan masjid dan kebudayaan. Para ulama memiliki cara masing-masing menyampaikan dan mengajak untuk memeluk agama Islam. Di Jawa, beberapa ulama menggunakan sarana kebudayaan untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan. Metode dakwah yang berbeda memudahkan penyebaran Islam di Indonesia. Seperti penyebaran Islam di tanah Luwu identik dengan Masjid Jami Palopo. Meskipun masjid tersebut adalah rumah ibadah kedua yang dibangun oleh umat Islam di tanah Luwu, merupakan suatu kesyukuran khususnya di kalangan umat Islam karena dapat mengetahui jejak sejarah penyebaran Islam di Luwu.

Kehadiran rumah ibadah umat Islam tidak mengurangi keimanan umat yang lainnya, hal ini tidak menyalahi atau bertentangan dengan moderasi beragama. Kehadiran rumah ibadah penting mendapat dukungan dari umat beragama, agar tidak terjadi kasus serupa yang pernah terjadi seperti pengerusakan rumah ibadah Jamaah Ahmadiyah. Tindakan itu tidak mencerminkan seseorang yang beragama, melainkan mereka menunjukkan sikap jahiliah, contoh perilaku keberagaman yang kacau sangat tidak diharapkan terulang di lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, lembaga pemasyarakatan patut mendapat apresiasi atas upaya yang dilakukan dalam mendirikan rumah ibadah dengan memanfaatkan secara positif adalah bentuk dukungan dalam aktualisasi moderasi beragama.

Berdasarkan hasil keterangan wawancara dengan Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan mengatakan:

“Toleransi beragama telah diterapkan sejak dahulu dengan adanya bukti program kementerian agama di masing-masing keyakinan Nasrani maupun Islam. Dengan program tersebut mudah-mudahan pemahaman masing-masing beragama dapat terealisasi, saling menghargai, saling memahami keyakinan masing-masing. Penerapan moderasi beragama dalam lembaga pemasyarakatan yaitu dengan melaksanakan kegiatan program-program pembinaan. Pembinaan tersebut antara lain keagamaan, kepribadian, dan kemandirian sehingga melibatkan mahasiswa IAIN. Bekerja sama dengan gereja-gereja Palopo maupun Toraja sehingga sistem pembinaan rohani yang diharapkan dapat berjalan dengan baik. Dengan kehadiran dan bentuk kerja sama tersebut semoga mitra yang diharapkan sesuai dengan perencanaan.”⁶⁶

Lanjut keterangan hasil wawancara dengan Wali Pemasyarakatan mengatakan:

“Penerapan ibadah di lembaga pemasyarakatan sebenarnya menjadikan warga binaan pemasyarakatan lebih tenang untuk beribadah. Terkadang ada hal-hal yang dialami warga binaan

⁶⁶Yushar, Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, *Wawancara*, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, 08 Juni 2022.

pemasyarakatan, seperti di luar tidak pernah ibadah, maka di sini semua harus ikut. Karena semua itu merupakan pembinaan yang harus dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan sebagai tolok ukur menuju pembebasan. Selain itu, di lembaga pemasyarakatan warga binaan pemasyarakatan diberikan target atau capaian supaya dapat melakukan aturan keagamaan sesuai dengan keyakinan. Sehingga tim atau pihak pengelola dapat memberikan penilaian kepada warga binaan pemasyarakatan untuk tujuan pembinaan. Seperti halnya bebas bersyarat, cuti menjelang bebas, bahkan pemerintah menyiapkan dalam tenggang waktu atau masa korona diberikan asimilasi rumah. Hal tersebut sebagai tunjangan buat warga binaan pemasyarakatan untuk dipertimbangkan mendapatkan haknya.”⁶⁷

Berdasarkan keterangan di atas, membiasakan narapidana untuk beribadah merupakan bagian dari wujud moderasi agama. Pembiasaan merupakan suatu perbuatan yang terserap dalam perilaku seseorang. Meskipun seseorang tersebut beragama, jika kebiasaan yang dilakukan lalai akan pelaksanaan ibadah dapat memengaruhi jiwanya untuk terus malas mengerjakannya. Penguatan ibadah sudah seharusnya dilakukan oleh institusi mana pun. Membiasakan beribadah bukan hanya memenuhi tanggung

⁶⁷Yulianus Rampang, Wali Pemasyarakatan, *Wawancara*, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, 08 Juni 2022.

jawab sebagai manusia kepada sang pencipta. Pembiasaan juga bertujuan untuk membentuk kepribadian, sifat dan perilaku yang baik, serta terbentuk akhlak dan rohani. Ibadah mengandung makna hakiki di mana seseorang meletakkan keangkuhannya, mengendalikan hawa nafsu, dan memasrahkan diri pada sang pencipta. Lembaga pemasyarakatan selain mendorong pembiasaan beribadah, juga membekali pemahaman keagamaan, pemahaman sosial untuk terbiasa hidup teratur disiplin memiliki rasa empati terhadap sesamanya. Ada dua faktor yang mendorong manusia untuk terbiasa menjalankan ibadahnya:

- 1) Rasa yang tumbuh dalam dirinya akan kecintaan melakukan suatu ibadah dengan perasaan senang, untuk itu dalam pembiasaan beribadah membimbing sampai terdapat kecenderungan hati melakukan ibadah, gelisah jika tiba waktunya, tetapi belum mengerjakannya.
- 2) Mengajak untuk beribadah bukan tindakan yang bersifat memaksa, namun lebih pada pendekatan persuasif, mengajak untuk berdamai dengan dirinya. Hal ini mesti dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi terbiasa dan sukar untuk menolaknya.

Pembiasaan adalah kunci dalam pembentukan akhlak, manusia yang dibekali nafsu dan akal pikiran membuat hati seseorang cenderung berubah-ubah, membiasakan diri untuk beribadah dan berbuat kebaikan merupakan bentuk aktualisasi moderasi. Masyarakat Indonesia pada dasarnya berpegang pada

norma-norma sosial, mengedepankan etika dalam bertindak. Namun zaman modern sebagian telah tergeser, munculnya kelompok yang kerap membenturkan agama dan budaya menjadi salah satu penyebab etika dan moral tidak lagi menunjukkan kebaikan.

Zaman modern adalah tantangan besar bagi bangsa ini karena akan mendatangkan dua sisi baik dan buruk. Tentu harapan pada generasi bangsa untuk selalu menjaga etika dan moral agar perbuatan yang dilakukan bersifat baik.

Keterangan hasil wawancara dengan Wali Pemasarakatan mengatakan:

“Penerapan ibadah di lembaga pemsarakatan berjalan dengan baik dan lancar, ketika ada warga binaan pemsarakatan yang belum memahami arti pentingnya beragama, maka diberikan pemahaman. Bahkan hanya sebagian yang dapat menerapkan secara sungguh-sungguh, sehingga ada yang malas. Hal tersebut terjadi karena faktor lingkungan, pergaulan, teman sejawat, dan mudah terpengaruh. Sangat diperlukan moderasi beragama dalam lembaga pemsarakatan sehingga tidak dibenturkan dengan agama yang lain. Cara beribadahnya harus saling menghormati setiap agama karena manusia merupakan makhluk sosial. Sehingga memerlukan bantuan dari orang yang meski berbeda agama.

*Oleh karena itu, dalam menerapkan moderasi diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap sesama manusia. Dalam beribadah maupun dalam berkehidupan harus terjalin kerukunan.*⁶⁸

Berdasarkan keterangan di atas, pembinaan bertujuan membentuk kepribadian yang baik, bimbingan dalam bentuk penguatan keagamaan harus tepat arahnya. Penguatan keagamaan harus terealisasi agar benar terbentuk idealisme moderasi. Mengajarkan prinsip-prinsip syariat dengan mengaplikasikannya dalam bentuk ibadah kepada Tuhan, berpegang teguh pada hukum-hukum agama dan tidak melanggarnya.

Pelaksanaan bimbingan keagamaan dengan harapan penguatan ilmu agama dapat menopang tingkah laku yang baik. Seseorang cenderung meniru dan mengikuti, atas dasar ini keteladan dalam pelaksanaan bimbingan sangat tepat diterapkan karena dapat menjadi acuan warga binaan yang baik. Meneladani seseorang dengan sendirinya akan mengikuti dan meniru apa yang dilakukan. Maka dari itu, menghadirkan orang-orang yang memiliki pengetahuan moderat, agar dalam melaksanakan program bimbingan diharapkan membentuk jiwa yang moderat pula.

Keteladan merupakan salah satu metode membentuk kepribadian seseorang. Oleh karena itu, keteladan merupakan solusi

⁶⁸Ilham H, Penelaah Status Warga Binaan Pemasarakatan atau Wali Pemasarakatan, *Wawancara*, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo, 08 Juni 2022.

ketika kesesuaian aktivitas seseorang dengan penerapan kaidah dan perilaku yang berdasarkan syariat keagamaan tersebut dapat menjadi contoh yang baik. Keteladanan merupakan cerminan hidup pendidikan keagamaan yang tidak boleh dikesampingkan. Kehadiran suatu agama bertujuan untuk memperbaiki akhlak umat manusia.

Nabi Muhammad adalah suri teladan bagi umat manusia. Nabi Muhammad adalah seseorang yang memiliki sifat-sifat luhur, baik dalam hal spritual, tingkah laku, dan memiliki kecakapan ilmu pengetahuan. Bimbingan yang dilakukan harus benar memiliki tujuan yang tepat sehingga ilmu yang diserapnya dapat dipraktikkan baik terhadap dirinya juga dapat berkontribusi kepada orang lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasarakatan menyatakan:

“Warga binaan pemsarakatan bersyukur karena apabila ada yang belum bisa mengaji, baca tulis Al-Quran, belajar ceramah, maka setelah keluar dari lembaga pemsarakatan sudah dapat melakukan hal tersebut. Begitu pula dari agama Kristen yang belum bisa baca kitab, bacaannya belum lancar, tapi warga binaan pemsarakatan dapat fokus melakukan kegiatan tersebut di sini. Karena pembinaan terus dilakukan secara rutin, maka warga binaan pemsarakatan merasa bersyukur dan bahagia karena dapat mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa.”⁶⁹

⁶⁹Jhony H. Gultom, A.Md.I.P., S.Sos., M.H. Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo,

Berdasarkan keterangan di atas, kesadaran beragama merupakan sikap yang tertanam dalam pikiran, keinginan yang kuat untuk menjalankan ibadah harus mendapat dukungan penuh. Dengan rutusnya mengerjakan ibadah merupakan bentuk keimanan yang tertanam dalam dirinya. Bimbingan keagamaan merupakan kewajiban yang dijalankan lembaga pemasyarakatan. Penguatan keagamaan diharapkan akan berdampak positif terhadap perilaku narapidana. Fungsi bimbingan keagamaan sebagai berikut:

- 1) Mencegah agar tidak lagi melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan permasalahan, merugikan diri sendiri, menyakiti seseorang, dan meresahkan masyarakat.
- 2) Ketika mengalami permasalahan tidak terbebani sehingga dapat mengakibatkan depresi. Untuk itu hal ini dapat membantu memecahkan masalah yang sedang menyimpannya.
- 3) Mengajak untuk lebih terbuka sehingga dapat menemukan akar permasalahan yang dia perbuat, serta membimbingnya ke jalan yang lebih baik.
- 4) Membantu dalam penguatan pengetahuan keagamaan agar memiliki pemahaman agama yang mendalam sehingga dapat berkontribusi kepada masyarakat.
- 5) Menjelaskan suatu perbedaan yang tidak boleh mencederai nilai-nilai kemanusiaan, perbedaan dipahami sebagai rahmat untuk tidak mencederainya.

Wawancara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, 08 Juni 2022.

Melalui binaan akan membawa pengaruh kepada warga binaan pemasyarakatan. Karena bimbingan seseorang akan berubah meskipun tidak begitu cepat. Bimbingan merupakan bekal yang kemudian ketika warga binaan selesai menjalani masa hukuman dapat merealisasikan keseimbangan di lingkungan masyarakat.

Keterangan wawancara kepada warga binaan pemasyarakatan menyatakan bahwa:

“Masuk di lembaga pemasyarakatan pada bulan Juni 2021, selama ini tidak ada perselisihan. Tetapi kalau pertengkaran pernah terjadi sehingga diselesaikan dengan komunikasi bersama. Warga binaan pemasyarakatan di Kelas IIA Palopo terdapat agama Islam, Kristen, dan Hindu. Keberagaman yang dimiliki warga binaan pemasyarakatan tidak berlebihan dan sudah sesuai aturan agama masing-masing. Keharmonisan terjadi di lembaga pemasyarakatan, untuk agama Hindu tidak memiliki tempat ibadah. Dalam agama Hindu, ibadah dilakukan setiap bulan Januari, ketika pelaksanaan ibadah kemudian masih tetap di lembaga pemasyarakatan, maka tidak melakukan aktivitas atau pekerjaan apa pun. Dalam kegiatan ibadah di bulan Januari tersebut, belum ditentukan tanggalnya sehingga menunggu informasi dari kementerian agama. Pelaksanaan ibadah dilakukan hanya setiap bulan Januari.”⁷⁰

⁷⁰Sarifuddin alias Lagongko bin Langge, Warga Binaan Pemasyarakatan, Wawancara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, 08 Juni 2022.

Berdasarkan keterangan di atas, munculnya pertenggaran di kalangan narapidana bukan diakibatkan oleh perbedaan agama. Kedewasaan berpikir harus menonjol pada setiap narapidana, mengedepankan komunikasi adalah wujud dari sikap berpikir dewasa. Penghargaan terhadap keagamaan sepatutnya diwujudkan karena menghormati agama lainnya merupakan sikap keseimbangan. Problem sosial kerap terjadi dalam lembaga masyarakat yang selalu didasari oleh adanya rasa ingin menguasai, tidak ingin tertindas, dan adanya keinginan kuat untuk membangun suatu kelompok.

Atas dasar ini, problem yang berkenaan dengan agama tidak begitu menonjol, sebab kebanyakan para narapidana tidak tertarik dengan urusan-urusan keagamaan. Beda halnya jika kasus pindaan yang awalnya didasari oleh permasalahan agama yang memungkinkan akan berlanjut dalam Lembaga Pemasyarakatan. Meskipun ada beberapa kasus sekaitan dengan agama yang ditangani lembaga pemasyarakatan, dalam penanganannya mendapatkan tempat binaan khusus. Hal ini dilakukan untuk tidak memberi pengaruh kepada narapidana lainnya.

Agama memiliki keistimewaan dalam membentuk suatu masyarakat. Manusia dalam keadaan apa pun suatu waktu akan menyadari pentingnya berpegang pada ajaran agama. Meskipun keterangan di atas menjelaskan bahwa agama Hindu tidak mendapat fasilitas ibadah, bukan berarti dalam melakukan binaan penguatan keagamaan juga diabaikan. Rumah ibadah adalah tempat untuk

melakukan ritual keagamaan yang diharuskan untuk ada. Tetapi jika tidak memungkinkan adanya rumah ibadah, tidak harus dijadikan suatu masalah yang menghambat terlaksananya moderasi beragama. Sebab inti dalam moderasi beragama adalah penguatan pemahaman akan keragaman di mana seorang narapidana memiliki cara pandang yang baik dalam melihat perbedaan.

d. Berakhlak Mulia

Moderasi beragama merupakan sikap yang dikembangkan untuk melakukan usaha yang kreatif dalam menerapkan keyakinannya. Penerapan dilakukan dengan sikap yang ramah, damai, dan cinta akan persatuan. Sikap moderat sangat diperlukan untuk mencegah munculnya kekerasan, kejahatan, dan kebencian, terutama yang dapat dilakukan dengan mengatasnamakan agama. Moderasi beragama dijadikan sebagai jalan untuk merawat kebinekaan. Hal tersebut dilakukan dengan bekerja sama antara pemerintah dengan masyarakat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Kegiatan dilakukan dengan memberikan wawasan keagamaan yang lebih mendalam dan meluas. Selain itu, tidak dapat dipungkiri jika agama sebagai roh dari bangsa sehingga peran tokoh agama sangat penting untuk menjaga kemajemukan sebagai modal sosial Indonesia.

Berdasarkan hasil keterangan dengan Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan mengatakan:

“Keragaman keberagaman yang ada di Indonesia merupakan kehendak Tuhan yang Maha Esa. Manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya maka harus pandai bersyukur, dengan keragaman tersebut menjadi suatu keunikan yang dimiliki. Keragaman suku, budaya, bahasa, dan agama menjadikan suatu keunikan yang harus dijaga dengan saling menghargai dan memahami antara satu dengan lainnya. Perselisihan antara warga binaan pemasyarakatan yang berbeda agama tidak pernah terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo. Tetapi untuk masalah gangguan keamanan seperti masalah pribadi, kesalahpahaman pendapat itu biasa terjadi. Permasalahan tersebut terjadi hanya pribadi saja sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Harapan petugas semoga tidak terjadi perselisihan antara warga binaan pemasyarakatan yang mengakibatkan perbenturan etnis, kelompok, maupun agama.”⁷¹

Keterangan di atas menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang penuh dengan keragaman, secara historis Indonesia disatukan oleh Sumpah Palapa, masa itu dikenal sebagai peradaban Nusantara yang tidak menjadikan Indonesia harus satu agama, budaya, dan suku. Keragaman dinilai suatu kekayaan yang harus dirawat, dijaga, dan dilestarikan. Agama-agama berjalan

⁷¹Yushar, Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan, dan Perawatan, *Wawancara*, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, 13 Juni 2022.

berdampangan dan tidak saling mengusik, meskipun masa pendudukan Hindia Belanda ketika menjajah Indonesia membenturkan Hukum Islam dengan adat melalui teori *reception* yang kemudian terjadi Perang Padri antara umat Islam dan kaum adat.

Politik hukum Belanda boleh dikata berjalan efektif, sehingga kedudukan hukum Islam dan hukum adat terasingkan dengan diterapkannya hukum Belanda. Snouck Hurgronje salah satu dalang yang merusak keragaman di Indonesia dengan berpura-pura memahami ajaran Islam, namun di balik itu ia berhasil menyudutkan hukum Islam dengan mempersempit kewenangannya dalam menangani permasalahan umat Islam.

Kemunduran hukum Islam merupakan titik awal munculnya politik indentitas, keberagaman mulai pudar ditambah masuknya paham radikalisme yang mengklaim satu-satunya kebenaran. Semua tradisi ini dicap sebagai perbuatan sesat. Penganut agama yang bukan Islam harus diperangi, masyarakat yang beragama Islam pun ketika tidak berpegang pada paham radikalisme dianggap sesat dan telah melakukan perbuatan musyrik yang juga wajib diperangi. Paham ini berani mengeluarkan fatwa tentang halal untuk dibunuh bagi yang tidak sepaham. Betapa tidak berpri kemanusiannya mereka.

Politik indentitas yang dibangun para penjajah sangat melekat pada generasi, benturan ideologi kerap terjadi di lingkungan masyarakat, merasa paling benar sehingga mudah menyalahkan

yang lainnya. Politik identitas tidak boleh dibiarkan berkembang membuat pentingnya belajar terhadap peperangan yang sedang menimpa di beberapa negara yang ada di Timur Tengah. Identitas kebangsaan hilang sehingga saling memerangi sesama warga negara. Beruntung Indonesia masih banyak tokoh-tokoh menyadari dan berkomitmen untuk menjaga keutuhan negara. Komitmen ini digagas metode yang dikenal dengan moderasi beragama. Tujuan moderasi bergama adalah menjaga kedamaian.

Lembaga pemasyarakatan benar telah mengembangkan konsep moderasi beragama, hal ini ditunjukkan dengan bekerja sama kepada instansi lainnya, Moderasi beragama yang membawa konsep umat yang di tengah-tengah bermakna tidak radikal dan tidak liberal, tidak ke kanan dan tidak ke kiri. Meskipun konsep moderasi beragama ini baru-baru ini digaungkan, tetapi makna yang terkandung dalam konsep moderasi pernah dikembangkan oleh Nabi Muhammad SAW. ketika membangun Madinah. Ketika itu Madinah sedang menjalankan sistem yang dikenal dengan *civil society* atau masyarakat Madani.

A. Dasar dan Tujuan Bimbingan serta Penyuluhan Moderasi Beragama

Sebuah Lembaga Pemasyarakatan perlu adanya pembinaan bukan hanya dalam bidang jasmani saja, melainkan juga dalam bidang rohani. Keberadaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo yang menampung orang-orang yang telah melakukan kesalahan sangat perlu untuk diberikan bimbingan dan penyuluhan Moderasi Beragama, khususnya bagi narapidana yang beragama Islam sebagai upaya pembinaan bagi narapidana agar mereka senantiasa menuju jalan kebenaran.

Sedangkan tujuan dari pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan modersi beragama, (dokumentasi Kelas IIA Kota Palopo) adalah:

1. Mengembalikan narapidana sebagai manusia beragama yang selalu taat pada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menyadarkan narapidana agar bersedia mengamalkan ajaran agama masing-masing sesuai dengan tujuan kemaslahatan.

3. Menjadikan narapidana sebagai manusia seutuhnya yang memiliki ciri-ciri tidak melanggar hukum serta memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan hukum yang berlaku.
4. Membekali narapidana dengan pemahaman moderasi beragama yang akan mereka jadikan dasar dalam hidup bermasyarakat.

Dari tujuan tersebut, diharapkan supaya narapidana menyadari kesalahan-kesalahan yang dilakukan serta mampu menjalankan perintah Allah SWT. dan menjauhi segala larangan-Nya, menjadi manusia seutuhnya yang memiliki ciri-ciri tidak melanggar hukum serta memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan hukum yang berlaku, serta menjadi manusia yang berguna bagi dirinya keluarga, masyarakat, bangsa, negara serta agama.

B. Pendampingan CBR Warga Binaan Lapas Melalui Moderasi Beragama

Pada proses pendampingan warga binaan lapas dilakukan dengan menggunakan pendekatan CBR di mana sistem CBR terdiri atas beberapa tahap yang berbentuk segi empat non-linear dan mengulangi fase yang selaras dan adaptif dengan konteks yang ada sehingga proses belajar terjadi secara terus menerus,⁷² dengan keempat fase tersebut meliputi:

⁷²(CCBR 1998, 2004; Janzen et al. 2012).

1. Fase membangun prinsip dan konsep dasar penelitian;
 - a. pengorganisasian stake holder sebagai tim pengarah serta memperjelas pembagian tugas masing masing stake holder dan tim.
 - b. mengidentifikasi asumsi terkait penelitian.
 - c. mempertajam konteks situasi.
 - d. mengidentifikasi tujuan.
2. Perencanaan penelitian;
 - a. menentukan pertanyaan penelitian.
 - b. mengembangkan metode-metode yang akan digunakan dalam pengumpulan data dan informasi.
 - c. Mengembangkan rencana analisis data dan informasi.
3. Pengumpulan informasi dan analisis;
 - a. mengumpulkan data dan informasi.
 - b. menganalisis dan menginterpretasi data, informasi, dan temuan.
4. Aksi atas temuan;
 - a. *sharing* informasi.
 - b. tindakan/aksi/rencana tindakan lanjut.

Setiap fase melibatkan langkah-langkah yang belum tentu dilaksanakan dalam rangka linear. Langkah ini terjadi dengan cepat dan interaktif, tapi kadang-kadang dapat melibatkan proses jangka panjang. Keempat fase menekankan tidak hanya elemen teknis tradisional yang terkait dengan ketelitian penelitian, tetapi juga pemikiran dasar tentang aspek relasional penelitian kolaboratif.

Mereka melakukannya karena keyakinan bahwa proses observasi kolaboratif dan keterlibatan semua pihak sama pentingnya dengan hasil atau temuan penelitian⁷³. Komponen relasional ini penting untuk semua empat fase penelitian.

Adapun pelaksanaan setiap fase kegiatan berdasarkan pendekatan CBR yaitu:

1. Fase Membangun prinsip dan konsep dasar penelitian

Pada fase ini tim peneliti telah melakukan observasi awal terkait kondisi tempat dilakukan kegiatan pengabdian serta dengan mendata secara awal *stake holder* yang nantinya dijadikan narasumber dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan pendampingan ini. Adapun yang menjadi narasumber bahan pendampingan ini adalah:

- a. Jhony H. Gultom, A.Md.I.P., S.Sos., M.H. selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo beserta petugas lapas lainnya.
- b. Andi Arif Pamaessangi, S.Pd.I., M.Pd. selaku Ketua Tim Rumah Moderasi Beragama IAIN Kota Palopo.
- c. Teguh Arafah, S.Th.I., M.Ag.
- d. Dosen tim peneliti, dan
- e. Warga Binaan Lapas Kelas IIA Kota Palopo.

Pada tahap ini, tim pendampingan berusaha mendapatkan informasi terkait gambaran bentuk pendampingan bagi warga binaan. Dalam pendampingan dilakukan beberapa kegiatan di mana

⁷³(Janzen et al 2012;. Alasan 2006).

kegiatan tersebut pada dasarnya sejalan dan bisa saling melengkapi satu dengan yang lainnya.

2. Fase Perencanaan penelitian

Perencanaan penelitian dilakukan dengan mengembangkan metode-metode yang akan digunakan dalam pengumpulan data dan informasi melalui pengajaran dan pendampingan yang diberikan pembimbing berupa pemahaman tentang moderasi beragama bagi warga lapas dengan membagikan materi buku saku “Tanya Jawab Moderasi Beragama” dari Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Selain dengan membagikan buku saku pengajaran dan pendampingan juga dilakukan dengan penyampaian materi Khutbah Jumat yang bertemakan “Moderasi Beragama” oleh Tim Rumah Moderasi Beragama IAIN Palopo dan dosen IAIN PALopo. Selain itu, materi moderasi beragama juga diperoleh warga binaan dari hasil penayangan beberapa video dari pihak yang memahami moderasi beragama yang ada dalam *channel* youtube seperti:

- a. Moderasi Beragama Prof. Dr. Quraish Shihab, M.A
(<https://www.youtube.com/watch?v=zFk7fuqExfg>).
- b. TAUHID & TOLERANSI Ustadz Adi Hidayat
(<https://www.youtube.com/watch?v=P7cd-vOt7wA>).
- c. Kenapa Harus Moderasi Beragama?
(<https://www.youtube.com/watch?v=E63nkXVP4e0>).

Diharapkan dengan perencanaan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang baik kepada warga binaan terkait moderasi beragama sebagai upaya dalam deradikalisasi radikalisme yang ada di lingkungan lapas.

3. Fase pengumpulan informasi dan analisis

Fase pengumpulan informasi data pendampingan dilakukan dengan cara wawancara kepada pihak lapas terkait radikalisme dan upaya yang dilakukan dengan pendekatan moderasi beragama. Keterangan hasil wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan mengatakan:

“Moderasi beragama telah diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo. Dari kelima agama yang ada sudah mencakup kerukunan yang telah terjalin dengan baik. Untuk bimbingan moderasi beragama telah terjadwal karena Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo terbuka dengan adanya kunjungan serta kerja sama dengan pihak lain. Pembinaan keagamaan terus dilakukan hingga ditingkatkan bagi warga binaan pemasyarakatan sehingga membutuhkan waktu yang banyak. Pembinaan dilakukan dengan rutin bahkan kurang waktu karena warga binaan pemasyarakatan bersemangat dalam menjalankan kegiatan keagamaan. Pada bulan Ramadan diadakan pertemuan dengan santri sebanyak 50 orang untuk menyumbangkan dakwah yang dipandu oleh peminanya.

Hal tersebut dilakukan oleh Kementerian Agama, dosen IAIN Palopo, dan dari berbagai yayasan sehingga segala kegiatan berjalan dengan baik.”⁷⁴

Keterangan di atas menunjukkan adanya keterbukaan lembaga pemasyarakatan melibatkan berbagai elemen dalam mendukung jalannya program binaan dan diharapkan dapat berjalan maksimal. Misalnya IAIN Palopo melalui lembaga moderasi beragama tentu sejalan dengan program moderasi beragama yang sedang dijalankan lembaga pemasyarakatan. Melalui kerja sama ini tentu saling mendukung efektifnya penerapan pemahaman moderasi. Warga binaan menyambut baik pengembangan keagamaan moderat. Mengingat mereka masih memiliki tujuan hidup yang nantinya akan kembali di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan keterangan di atas, aktualisasi moderasi mesti diwujudkan dalam bentuk penguatan, jika belum maka realisasi moderasi hanya sebatas wacana belaka. Kebutuhan negara akan adanya sikap yang seimbang dalam diri masyarakat harus diwujudkan. Mengingat akhir-akhir ini sering terjadi kerusuhan, mengusik keyakinan orang lain, dan menolak berdirinya rumah-rumah ibadah.

Para warga binaan pemasyarakatan yang sebagian minim akan ilmu agama, ini merupakan target para pengusung paham radikal-

⁷⁴Jhony H. Gultom, A.Md.I.P., S.Sos., M.H. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, *Wawancara*, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, 13 Juni 2022.

ekstremisme, misi merekrut seseorang yang lemah akan pemahaman keagamaan telah berjalan, ada yang terpantau oleh aparat keamanan negara, dan ada pula yang belum. Penguatan ilmu pengetahuan agama sejalan dengan prinsip moderasi, seseorang akan mempertimbangan tindakan yang akan dilakukan apakah tindakan itu menimbulkan perbuatan baik atau buruk.

Aktualisasi moderasi beragama diharapkan dapat mewujudkan penguatan ilmu agama dan merealisasikan ajaran keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan agama bertujuan untuk menghindarkan seseorang agar tidak berlebihan-lebihan dalam memandang suatu agama dan memandang suatu kelompok, pengetahuan keagamaan harus selaras sehingga tidak memahami agama dari satu sudut pandang saja. Sehingga ketika belajar agama merasa sudah sempurna pemahamannya.

Sikap ini tidak menunjukkan seseorang yang berpengetahuan, sebagaimana filosofi padi diibaratkan seseorang menuntut ilmu “semakin berisi maka semakin menunduk”, seseorang yang memiliki pengetahuan akan semakin tawaduk, tidak menunjukkan sikap keangkuhan dan kesombongan, tidak melebih-lebihkan tata cara beribadah kepada Allah SWT. dan tidak menganggap di luar keyakinannya maupun kelompoknya sebagai perilaku yang sesat.

4. Fase aksi atas temuan

Pada fase aksi dan temuan, kegiatan pendampingan ini dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu tahap *sharing* informasi dan tindakan/ rencana tindakan lanjut.

a. *Sharing* informasi

Agar penyampaian informasi dapat terlaksana dengan baik sehingga apa yang diharapkan tercapai, maka dilakukan dengan beberapa bentuk kegiatan. Penyampaian informasi kepada warga binaan terkait moderasi beragama dilakukan dengan cara:

1. Metode penyuluhan
2. Tanya jawab dan diskusi
3. Demonstrasi
4. *Problem solving*.

b. Tindakan/aksi/rencana tindakan lanjut.

Untuk tindakan dalam pelaksanaan pengampaian informasi dalam pendampingan ini dilakukan sebagai berikut:

1) Metode penyuluhan

Melalui metode ini, pembimbing atau penyuluh memberikan ceramah kepada narapidana dengan materi-materi yang disampaikan. Metode ceramah mampu membantu narapidana memahami apa yang disampaikannya. Materi ceramah yang disampaikan mengenai pentingnya moderasi beragama dalam menjaga keutuhan bangsa dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga masyarakat.

Pada kegiatan penyuluhan ini dilakukan pada hari Kamis, 9 Juni 2022 di Aula Pertemuan Lapas Kelas IIA Kota Palopo yang dibuka secara resmi dan langsung oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo

Bapak Jhonny H. Gultom, A. Md.IP., S.Sos., M. H. dengan mengusung tema “Moderasi Beragama Sebagai Upaya Deradikalisasi Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo”.

Adapun yang menjadi pemateri pada kegiatan tersebut adalah Teguh Arafah, S.Th.I., M.Ag. dengan materi “Moderasi Beragama dalam Tatanan Konsep dan Praktiknya di tengah Warga Binaan Pemasyarakatan” dan pemateri Andi Arif Pamaessangi, S.Pd.I., M.Pd dengan materi ”Peran Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Mewujudkan Sikap Toleransi dan Cinta Tanah Air”.

2) Metode tanya jawab dan diskusi

Metode ini dijadikan sebagai kegiatan *ice breaking* setelah mendengarkan materi penyuluhan dengan kegiatan awal membagikan materi buku saku “Tanya Jawab Moderasi Beragama”, kemudian membagi kelompok peserta penyuluhan menjadi 10 kelompok yang terdiri dari 10 orang. Setiap kelompok ditugaskan untuk menjelaskan materi buku saku “Tanya Jawab Moderasi Beragama” secara singkat dan membuat yel-yel tentang moderasi beragama.

Bagi kelompok yang dengan baik menjelaskan materi buku saku dan membuat yel-yel yang menarik mendapatkan hadiah yang telah disiapkan oleh tim penyuluhan. Setelah menyampaikan materi dan yel-yel,

peserta berdiskusi tentang berbagai persoalan yang mereka ketahui terkait moderasi beragama yang oleh para narasumber diberikan penjelasan solusinya. Metode-metode ini diberikan kepada narapidana agar kajian materi yang dibahas lebih mendetail dan jelas.

3) Metode demonstrasi

Metode ini sering digunakan untuk menjelaskan hal-hal yang telah dipelajari agar lebih jelas, misalnya bagaimana caranya mengatasi perbedaan agama dan keyakinan antar warga, menyikapi bibit-bibit konflik antar umat beragama, menguatkan toleransi beragama antara warga.

Pada sesi ini, kelompok peserta penyuluhan diarahkan untuk membuat drama singkat implementasi moderasi beragama dalam menyelesaikan masalah yang sering terjadi di masyarakat. Seperti drama mengajak melakukan kerja bakti bersama, drama menolong orang yang beda agama saat dalam kesulitan, drama membantu orang dengan keyakinan yang berbeda untuk beribadah dengan baik, serta berbagai tema drama yang lainnya. Dengan metode praktik drama ini membuat narapidana dapat bersikap dan mengambil langkah-langkah dalam penyelesaian konflik agama yang terjadi.

4) Metode *problem solving*

Metode ini diberikan dalam bimbingan Islam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo, mengkaji masalah yang di dapat dari pembelajaran atau menyelesaikan masalah sosial bersama. Berdasarkan curhat dari narapidana tentang kehidupannya untuk diselesaikan secara bersama (observasi bulan Juni 2022).

Pada kegiatan ini sebagian besar warga yang ditemui hanya menceritakan permasalahan yang dihadapi terkait kekhawatiran mereka akan penerimaan masyarakat setelah mereka nantinya kembali ke tengah-tengah masyarakat, karena label mantan narapidana masih sangat sulit diterima dengan cepat dan baik di masyarakat. Hal ini tentunya akan meyulitkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang diharapkan dapat menjadikan mereka sebagai orang yang berguna bagi keluarga dan masyarakat di sekitar mereka.

C. Upaya dalam Meminimalisir Perilaku Radikalisme di Kalangan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo

Berdasarkan hasil pendampingan yang telah dilakukan, dapat diketahui bagaimana konsep moderasi beragama dapat dijadikan sebagai deradikalisasi terhadap tindakan radikalisme di lingkup warga lapas Kota Palopo yang masih perlu untuk dilakukan

peningkatan dalam hal pendampingan kepada warga lapas, agar mereka memahami dengan baik konsep dari moderasi beragama sebagai deradikalisasi tindakan radikalisme. Berhasil atau tidak bimbingan moderasi beragama di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo pada dasarnya tidak lepas dari pandangan mereka terhadap ajaran agama mereka sendiri dengan segala aspek yang ada di dalamnya. Bimbingan moderasi beragama dapat digunakan sebagai upaya dalam menimbulkan rasa kebersamaan dan nyaman bagi narapidana.

Adapun upaya program yang dapat dilakukan untuk meminimalisir perilaku radikalisme di kalangan warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo adalah:

1. Peningkatan peran BNPT bekerja sama dengan berbagai pihak seperti polisi, lembaga pemasyarakatan, Kementerian Agama, Kemenkokesra, ormas, dan lain sebagainya seperti perguruan tinggi baik negeri maupun swasta dalam program deradikalisasi radikalisme di lapas.

Menurut Irfan Idris, Direktur Deradikalisasi BNPT, desain deradikalisasi di Indonesia memiliki empat pendekatan, yaitu: reedukasi, rehabilitasi, resosialisasi, dan reintegrasi. Reedukasi adalah penangkalan dengan mengajarkan pencerahan kepada masyarakat tentang paham radikal, sehingga tidak terjadi pembiaran berkembangnya paham tersebut. Sedangkan bagi narapidana terorisme, reedukasi

dilakukan dengan memberikan pencerahan terkait dengan doktrin-doktrin menyimpang yang mengajarkan kekerasan sehingga mereka sadar bahwa melakukan kekerasan seperti bom bunuh diri bukanlah jihad yang diidentikkan dengan aksi terorisme.

Adapun rehabilitasi memiliki dua makna, yaitu pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian adalah melatih dan membina para mantan narapidana mempersiapkan keterampilan dan keahlian, gunanya adalah agar setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan, mereka sudah memiliki keahlian dan bisa membuka lapangan pekerjaan. Sedangkan pembinaan kepribadian adalah melakukan pendekatan dengan berdialog kepada para napi teroris agar *mindset* mereka bisa diluruskan serta memiliki pemahaman yang komprehensif serta dapat menerima pihak yang berbeda dengan mereka.

Proses rehabilitasi dilakukan dengan bekerja sama dengan berbagai pihak seperti polisi, lembaga pemasyarakatan, Kementerian Agama, Kemenkokesra, ormas, dan lain sebagainya. Diharapkan program ini akan memberikan bekal bagi mereka dalam menjalani kehidupan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Selain program tersebut, untuk memudahkan mantan narapidana dan narapidana teroris kembali dan berbaur ke tengah masyarakat.

BNPT juga mendesain program resosialisasi dan reintegrasi, dengan cara membimbing mereka dalam bersosialisasi dan menyatu kembali dengan masyarakat. Selain itu deradikalisasi juga dilakukan melalui jalur pendidikan dengan melibatkan perguruan tinggi, melalui serangkaian kegiatan seperti *public lecture*, *workshop*, dan lainnya, mahasiswa diajak untuk berpikir kritis dan memperkuat nasionalisme sehingga tidak mudah menerima doktrin yang destruktif.

2. Upaya pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kasus terorisme perlu pembinaan yang khusus.

Penanganan terorisme sebenarnya suatu perlawanan yang ditujukan kepada ideologi yang dianut teroris beserta penyebarannya. Program deradikalisasi menjadi penting karena memiliki peran untuk melepaskan ideologi yang dianut oleh radikal-teroris dengan menggantikannya dengan Ideologi Pancasila.

Menurut Saefudin Zuhri (2017: 105) program deradikalisasi memiliki enam tujuan, yaitu:

- a. Melakukan *counter-terrorism*;
- b. Mencegah proses radikalisme;
- c. Mencegah provokasi, penyebaran kebencian, permusuhan antar umat beragama;
- d. Mencegah masyarakat dari indoktrinasi radikalisme;

- e. Meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk menolak paham teror;
 - f. Memperkaya khazanah atas perbandingan paham.
3. Karakter nasionalis menjadi dasar pemahaman dan perilaku narapidana untuk kembali menjalankan kehidupan bermasyarakat.

Nasionalisme dapat dibangun melalui pelaksanaan kegiatan pembinaan kepribadian dan kemandirian, bahwasanya dalam mengikuti setiap kegiatan pembinaan harus menjunjung tinggi rasa cinta tanah air, rela berkorban, disiplin, dan peduli. Membangun karakter nasionalis dapat dilakukan melalui dua bentuk, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Membangun karakter nasionalis melalui pengetahuan dapat dilakukan dengan mempelajari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Pendidikan Budi Pekerti, Wawasan Kebangsaan, dan lain sebagainya.

4. Upaya membangun nasionalisme narapidana dilakukan melalui penanaman pengetahuan dan keterampilan melalui kegiatan pramuka, pendidikan kejar paket, penyuluhan kesadaran berbangsa, ceramah agama, dan seni musik. Selain itu, karakter cinta tanah air juga dibiasakan melalui budaya lapas, yaitu kegiatan upacara bendera dan Jumat bersih.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Imam Abi. 2008. *Shahih al-Bukhari*. Mesir: Dar Ibnu Jauzi.
- Abū Daūd Sulaiman bin Asy' As Assubuhastani. *Sunan Abū Daūd*. Juz. 3. 4919, 1996. Bairut-Libanon: Darul Kutub Ilmiah.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2008. *Fathul Barri (Shahih al-Bukhari)*. Amiruddin, Jilid. 23, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Qardawi, Yusuf. *Al-Shahwah Al-Islamiyah Bayn Al-Juhud Wa Al-Tattarruf*. Kairo: Bank al-Taqwa, 1406 H.
- Aslam, Othman, dan Rosili, “*The Effectiveness of De-Radicalization Programs in Soth East Asia: A Comparative Study of Rehabilitation Programs in Malaysia, Thailand, Indonesia, and Singapore*”, *Journal of Education and Social Sciences*4, (2016): 155, <https://journal.binus.ac.id/index.php/jas/article/view/4302>.
- Bjorge, Tore, dan John Horgan. 2009. *Leaving Terorism Behind: Individual and Collective Disengagement*. New York: Routledge.
- Febriyansah, Mochamad Nurhuda, Lailatul Khodriah, dan Raka Kusuma Wardana. “Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kedung Pane Semarang”, *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri*

- Semarang 3, No. 1, (2017): 103, <https://journal.unnes.ac.id>.
- Firdaus, Insan. “*Penempatan Narapidana Teroris di Lembaga Pemasyarakatan,*” *De Jure: Jurnal Penelitian Hukum* 17, No. 4, (Desember 2017): 442, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/304>.
- Geovanie, Jeffrie. *Deradikalisasi Agama*, (April 2011): 1, <https://jeffriegeovanie.id/artikel/pluralisme-article/129-deradikalisasi-agama/>.
- Golose, Petrus Reinhard. 2009. *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach, dan Menyentuh Akar Rumput*. Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Hamdan, Muh. “*Deradikalisasi Pelaku Tindak Pidana Terorisme di Indonesia,*” *Tesis Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, (2015): 124, [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39500/1/MUH %20 KHAMDAN- SPS.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39500/1/MUH%20KHAMDAN-SPS.pdf).
- Hasani, Ismail. “*Radikalisme Agama di Jabodetabek & Jawa Barat,*” *Books for Blind Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga*, (Mei 2019): 169, <https://difarepositories.uin-suka.ac.id/255/>.
- Hidayat, Arif, dan Laga Sugiarto. “*Strategi Penangkalan & Penanggulangan Radikalisme melalui Cultural Reinforcement Masyarakat Jawa Tengah,*” *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1, (2002): 150, <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i1.2203>.
- Idris, Irfan. “*Bersama Cegah Teorisme: Deradikalisasi Terorisme,*” *Damailah Indonesiaku*, [https:// damailah indonesiaku .com](https://damailahindonesiaku.com)

/deradikalisasi-terorisme.html.

----- . *Ideologi dan Pemetaan Gerakan Keagamaan Radikal di Indonesia*, (Seminar Nasional: Radikalisme Agama dalam Perspektif Global dan Nasional), <https://www.youtube.com/watch?v=O8U-vQ8uHVQ>, (17 Juni 2021).

Indrawan, Jerry, dan M. Prakoso Aji. “Efektivitas Program Deradikalisasi BNPT terhadap Narapidana Terorisme di Indonesia”, *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara* 9, No. 2, (Agustus 2019): 18, <http://jurnal.idu.ac.id/index.php/JPBH/article/view/561/0>.

Kamaludin, Iip. “Efektivitas Pembinaan Narapidana Terorisme dalam Upaya Deradikalisasi di Lembaga Pemasyarakatan,” *Al-‘Adl: Jurnal Hukum* 12, no. 2, (Juli 2020): 331. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id>.

Kementerian Agama RI. 2015. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Dharma Karsa Utama.

Koehler, Daniel. “*Understanding Deradicalization: Methods, Tools and Programs for Countering Violent Extremism*,” Routledge, (December 2017), <https://www.routledge.com/Understanding-Deradicalization-Methods-Tools-and-Programs-for-Countering/Koehler/p/book/9780815347583>.

Mareta, Josefhin. “Rehabilitasi dalam Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme,” *Masalah-Masalah Hukum* 47, No. 4, (Oktober 2018): 354, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/18002>.

- Marwan, M. dan Jimmy P. 2009 *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher.
- Masduqi, Irwan. “*Deradikalisasi Pendidikan Islam Berbasis Khazanah Pesantren*,” *Jurnal Pendidikan Islam* 2, No. 1, 2013, 3, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/index.php/JPI/article/view/1125>.
- Munip, Abdul. “*Menangkal Radikalisme Agama di Sekolah*,” *Jurnal Pendidikan Islam* 1, No. 2, (Juni 2012): 180, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/index.php/JPI/article/view/1119>.
- Mursid, Fadillah, dan Agus Salim. “*Aktualisasi Deradikalisasi dan Disengagement dalam Pembinaan Napi Terorisme di Indonesia*,” *Journal of Correctional Issues* 1, No. 2, (2018): 6, <https://journal.poltekip.ac.id>.
- Mustofa, Imam. “*Deradikalisasi Ajaran Agama: Urgensi, Problem dan Solusinya*,” *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam* 16, No. 2, (Oktober 2011): 16, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/akademika/article/view/178>.
- Nuh, Nuhriison M. “*Faktor-faktor Penyebab Munculnya Faham atau Gerakan Islam Radikal di Indonesia*,” *Harmoni: Jurnal Multikultural dan Multireligius* 8, No. 31, (Juli-September 2009): 36, <http://library.umy.ac.id/katalog.php?opo=lihatDetilKatalog&id=27001>.
- Nurhakiky, Sri Mulya, dan Muhammad Naelul Mubarak. “*Pendidikan Agama Islam Penangkal Radikalisme*,” *Ilmu Al-*

- Quran: Jurnal Pendidikan Islam* 2, No. 01, (2019): 115, <https://journal.ptiq.ac.id/index.php/iq/article/view/27>.
- Pirol, Abdul, dan Sukirman. “*Protecting City from Radical Ideologies and Activities,*” *The Internasional Journal of Civic, Political, and Community Studies* 15, No. 3, (2017):1-13, <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/807/>.
- Qodir, Zuly. “*Deradikalisasi Islam dalam Perspektif Pendidikan Agama,*” *Jurnal Pendidikan Islam* 2, No. 1, (Desember 2013): 89, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/JPI/article/view/1129>.
- Rabasa, Angel, Stacie L. Pettyjohn, etc. *Deradicalizing Islamist Extremists*, (RAND Crop Arlington VA National Security Research Div, 2010), 320, <http://www.ppv.issuelab.org/resources/8976/8976.pdf>.
- Republik Indonesia. 2003. *Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*. Jakarta: Fokus Media.
- Rubaidi, A. 2010. *Radikalisme Islam, Nahdatul Ulama; Masa Depan Moderatisme Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Rustan, Edhy, Nurul Hanifah, dan Bulu’. “*Deradicalization in the Implementation of Islamic Education Curriculum in SMA Masamba South Sulawesi,*” *Dinamika Ilmu: Jurnal Pendidikan* 18, No. 2, (Desember 2018): 272, <https://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/>

dinamika_ilmu /article/view/1338/pdf_94.

- Salenda, Kasjim. 2017. *Terorisme dan Jihad Perspektif Hukum Islam*. Cet. 1, Jakarta: Mazhab Ciputat.
- Sb, Agus. 2016. *Deradikalisasi Nusantara: Perang Semesta Berbasis Kearifan Lokal Melawan Radikalisasi dan Terorisme*. Jakarta: Daulat Perss.
- Sumbulah, Umi. 2010. *Islam Radikal dan Pluralisme Agama (Studi Konstruksi Sosial Aktivistis Hizb al-Tahrir dan Majelis Mujahidin di Malang tentang Agama Kristen dan Yahudi)*. Cet. I; Jakarta: Kementerian Agama.
- Umar, Nasaruddin. 2014. *Deradikalisasi Pemahaman Al-Quran & Hadis*. Jakarta: ElexMedia Komputindo.
- Usman. "Model Deradikalisasi Narapidana Terorisme: Studi Perbandingan Deradikalisasi di Yaman, Arab Saudi, Singapura, Mesir, dan Indonesia," *Inovatif* 7, no. 2, (Mei 2014): 3. <https://media.neliti.com/media/publications/43205-ID-model-deradikalisasi-narapidana-terorisme-studi-perbandingan-deradikalisasi-di-y.pdf>.
- Wahid, Abdul. 2009. *Pluralisme Agama, Pascamodernisme dan Pendidikan Agama Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Waskito, Achmad Budi. "Implementasi Sistem Peradilan dalam Perspektif Integrasi", *Jurnal Daulat Hukum* 1, No. 1, (Maret 2018): 333, <http://jurnal.unissula.ac.id>.

Wiyani, Novan Ardy. “Pendidikan Agama Islam Berbasis Anti Terorisme di SMA”, *Jurnal Pendidikan Islam* 2, No. 1, (Juni 2013): 66, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/JPI/article/view/1128>.

Zada, Khammami. 2002. *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia*. Jakarta: Teraju.

Zuhri, Saefudin. “Implementasi Program Deradikalisasi Terorisme oleh BNPT: Sebuah Perspektif Politik *Spectrum*”, *Shahih: Journal of Islamicate Multidisciplinary* 3, No. 2, (Juli-Desember 2018): 109, <https://ejournal.iainsurakarta.ac.id>.



IAIN PALOPO



IAIN PALOPO